

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KEJAHATAN JALANAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus di Polda Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh :

Salamet Ibnu Imam Hidayat

NIM. C93218104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salamet Ibnu Imam Hidayat
NIM : C93218104
Semester : VIII
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)**" adalah hasil penelitian dan karya saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Salamet Ibnu Imam Hidayat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Salamet Ibnu Imam Hidayat (NIM. C93218104) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Mei 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.


NIP. 19690310 199903 1008

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Salamet Ibnu Imam Hidayat NIM. C93218104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Seni, 28 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Dr. H. Imron Rosvadi, Drs., SH., MH.
NIP. 196903101999031008


Penguji II,


H. Ah. Fajroddin Fatwa, SH., M.H., Dipl. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III,


Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,


Marli Candra, LLB (Hons.), MC.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 28 Juni 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




H. H. Muqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salamet Ibnu Imam Hidayat
NIM : C93218104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : salameth25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tests Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Polda Jawa Timur).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis,

(Salamet Ibnu Imam Hidayat)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)” adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini guna menjawab permasalahan tentang : 1.) Bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19?. Dan 2.) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19?.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dengan aparat Polda Jawa Timur, dan data sekunder melalui berkas atau dokumen yang bersangkutan dengan kasus yang diteliti, kemudian data tersier melalui ensiklopedi, KBBI dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deksriptif dengan pola deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, ditinjau dari kriminologi, kejahatan jalanan seperti curanmor dan penjambretan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini, bahwa kejahatan jalanan, pelaku, dan korban yang terjadi pada masa pandemi ini pada dasarnya tidaklah sepenuhnya berbeda seperti masa normal biasanya. Namun, kejahatan jalanan terjadi karena adanya kesempatan dan ruang semasa pandemi covid ini. kejahatan jalanan dilakukan karena faktor ekonomi dan ketegangan (stres) saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Adanya pandemi yang menyebabkan melemahnya ekonomi, dan berakibat pemutusan hubungan kerja(phk), sehingga pelaku melakukan aksi kejahatan. Terkait hukuman, seharusnya diperberat karena dilakukan pada waktu tertentu, dalam hal ini adanya wabah Covid-19. Sebagaimana pasal 363 KUHP tentang pencurian yang dilakukan dalam situasi tertentu, sehingga hukumannya diperberat. Selain penjatuhan hukuman, perlu juga tahanan dibekali skill dan pelatihan kerja, supaya ketika bebas tidak mengulangi kejahatan lagi. Kedua, ditinjau dari Hukum Pidana Islam, kedua sample kasus kejahatan jalanan tersebut termasuk *jarīmah ḥudūd*. keduanya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam, diantaranya: unsur formal (*al-rukn ash-shar’i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Faktor melakukan kejahatan dalam hukum pidana islam terkait kasus kejahatan jalanan selama pandemi Covid-9 karena kemewahan dan kemakmuran. Kedua kasus tersebut tetap harus dijatuhi hukuman, karena kaidah *Aḍ-Ḍarurat Ṭubiḥu Al-Manzurat* tidak dapat digunakan pada kasus kejahatan jalanan masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis berpendapat, perlu adanya kesinambungan antar pemerintah, dan aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mengungkapkan kasus kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan jalanan pada masa pandemi covid-19.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN.....	21
A. Kriminologi	21
B. Hukum Pidana Islam	37

BAB III DESKRIPSI KEJAHATAN JALANAN DI POLDA JAWA TIMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19	63
A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur	63
B. Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Polda Jawa Timur	66
C. Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Jalanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur	76
BAB IV ANALISIS KEJAHATAN JALANAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLDA JAWA TIMUR	80
A. Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Jalanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur	80
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Jalanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur	90
BAB V PENUTUP	97
A. KESIMPULAN	97
B. SARAN	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di lingkungan masyarakat tidak dapat lepas dari permasalahan mengenai kejahatan. Kejahatan adalah suatu fenomena yang universal dalam kehidupan manusia, yang bisa dipahami melalui beragam sisi yang berbeda. Karenanya, kita dapat mendapati berbagai macam komentar terhadap suatu kasus kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Usaha untuk memahami kejahatan ini ternyata sudah berabad-abad yang lalu, melalui pemahaman para ilmuwan terkemuka. Salah satunya Plato (427-347 s.m.) mengungkapkan dalam karyanya “Republiek”, bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari terjadinya kejahatan.¹ Perlu kita pahami, bahwasanya kejahatan itu perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat, sehingga terdapat pandangan negatif terhadapnya ataupun terhadap pelakunya.

Jika ditinjau dari perspektif hukum, kejahatan memiliki definisi yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia bersifat melanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kaidah hukum, serta melawan perintah-perintah dalam masyarakat setempat yang telah ditetapkan ke dalam kaidah hukum.² Adapun pendapat beberapa ahli tentang

¹ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 1.

² Widiyanti and Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 29.

definisi kejahatan, misalnya yang dirancang oleh Bonger. Dia menyebutkan, bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang anti-sosial dan immoral, perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang bersangkutan, serta secara tegas oleh pemerintah atau Negara menentang perbuatan tersebut dan menerapkan sanksi penderitaan baik berupa pemberian hukuman atau pemberian tindakan-tindakan tertentu lainnya.³

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi yaitu kejahatan jalanan atau yang dikenal dengan istilah *street crime*. Kejahatan jalanan paling banyak pelakunya berasal dari orang-orang yang ekonominya rendah maupun pendidikan yang kurang baik atau orang dari kalangan kelas bawah. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan primer khususnya yang berkaitan dengan pangan.⁴ Kejahatan jalanan yang marak terjadi di tengah masyarakat, misalnya pencurian, pemerkosaan, pemerasan, penganiayaan, mabuk di muka umum, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap orang maupun barang yang tentu saja memberikan pengaruh buruk terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan, yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Ditambah kondisi masyarakat yang masih dilanda kebodohan karena rendahnya pendidikan yang dimiliki, kekurangan bahkan tidak tersedianya tempat tinggal yang layak. Selain itu, peningkatan terhadap pertumbuhan

³ Bonger, *Pengantar Kriminologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21-24.

⁴ Agus M, *Cooperatif Learning* (Yogyakarta: Pustaka Media, 2010), 12.

penduduk disertai dengan ketimpangan sosial yang semakin buruk, adanya kesenjangan sosial, dan lain sebagainya.⁵

Keadaan masyarakat kemudian semakin diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tak terlewatkan juga Indonesia dengan total kasus mencapai 4,28 juta per tanggal 21 Januari 2022.⁶ Covid-19 merupakan virus yang mengakibatkan terjadinya pandemi hampir ke seluruh penjuru dunia karena mematikan dan menyebar dengan cepat pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 ini berdampak besar terhadap semua sektor kehidupan, mulai dari: ekonomi, politik, pendidikan, bahkan sosial. Semua sektor kena imbas pandemi ini.

Fenomena terkait covid-19 mengakibatkan lemahnya perekonomian dunia, pemutusan hubungan kerja(phk), pengangguran, sempitnya lapangan kerja, dan dibatasinya perdagangan toko ataupun pedagang kaki lima. Hal itu bisa memberikan peluang besar terhadap pelaku kejahatan jalanan. Sejak Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, tercatat adanya angka peningkatan kejahatan jalanan seperti kasus pencurian, penjambretan, curanmor, perampokan, penyebaran berita hoax, dan pembegalan. Pelaku kejahatan jalanan tentu tidak akan melewatkan kesempatan itu.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Jawa Timur, tercatat bahwa adanya peningkatan kejahatan jalanan di daerah yurisdiksi Polda Jawa Timur. Pada tahun 2020 total kejahatan jalanan yang terjadi adalah

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 13.

⁶ <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer> (diakses pada 21 Januari 2022)

⁷ Sahat Maruli and T U A Situmeang, "Vol.19 No. 1" 19, no. 1 (2021): 35–43.

879 kasus yang berhasil dilaporkan dan 552 kasus diantaranya yang berhasil diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2021 total kejahatan jalanan yang terjadi adalah 903 kasus yang berhasil dilaporkan dan 589 kasus diantaranya yang berhasil diselesaikan. Daerah yang menjadi penyumbang terbanyak kasus kejahatan di wilayah yurisdiksi Polda Jawa Timur adalah Surabaya dengan total kasus mencapai 173 kasus yang berhasil dilaporkan dan 143 kasus yang telah diselesaikan.⁸

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Mengingat Indonesia adalah Negara hukum, maka semua aspek kehidupan harus berlandaskan hukum yang berlaku. Karenanya, di dalamnya ada aturan yang sifatnya memaksa, dan dikenai sanksi yang tegas jika ada yang melanggar. Sumber hukum yang ada di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, yang mana merupakan pandangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia.

Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum, harus menjamin adanya keadilan untuk seluruh warganya. Sebab itu, hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Baik produk undang-undang ataupun peraturan-peraturan harus selaras dengan ketentuan Pancasila. Hal ini, karena dalam tubuh Pancasila terdapat nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, juga keadilan. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

⁸ Data diambil dari Bagbinopsnal-Ditreskrim, Polda Jawa Timur, 14 Januari 2022.

Untuk mewujudkan suatu negara yang adil juga sejahterah, maka hukum harus dijadikan patokan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Hukum tidak boleh pandang bulu dalam penegakannya. Baik orang terpandang maupun rakyat biasa, jika melanggar hukum harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Sebagaimana pendapat Purnadi Purbacaraka tentang tujuan hukum yaitu mewujudkan ketertiban, dan keseimbangan, serta terciptanya tatanan masyarakat yang baik.⁹

Di Indonesia, kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke dua. Misalnya, tentang pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Kejahatan jalaran begal diatur dalam Pasal 365 KUHP, Secara spesifik orang yang melakukan tindak pidana pembegalan dikenai hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika dilakukan dalam waktu tertentu dipidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kemudian pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, secara spesifik orang yang melakukan tindak pidana pemerasan dikenai hukuman pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Sedangkan gendam diatur dalam Pasal 378 KUHP, secara spesifik orang yang melakukan gendam atau

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Ke Enam (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

tipu muslihat supaya bisa memiliki barang orang lain secara melawan hukum dijera pidana penjara empat tahun. Untuk penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, secara spesifik orang yang melakukan tindak pidana tersebut dikenai hukuman pidana penjara dua tahun empat bulan. Jika menimbulkan luka berat dipenjara selama lima tahun, dan jika mengakibatkan kematian dipenjara selama tujuh tahun.

Di dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana dikenal dengan istilah *Jarīmah* atau *Jināyah*. *Fuqaha* mendefinisikan sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah serta hukumannya ditentukan oleh Syariah.¹⁰ Hukuman atau sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam ada 3 yaitu *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*. Misalnya, kasus pencurian di dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *had* atau potong tangan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁰ Topo Santoso and Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000), 165.

38. “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”¹¹

Salah satu kejahatan jalanan yang marak terjadi di daerah Surabaya khususnya yaitu kasus curanmor atau pencurian motor. Polda Jatim berhasil membongkar salah satu sindikat curanmor (pencurian motor) dengan tujuan pengiriman ke Timor Leste dengan barang bukti sebanyak 76 sepeda motor. Ditreskrim berhasil menangkap sebanyak lima orang pelaku pada kasus tersebut. Tak hanya motor yang menjadi incaran pelaku, namun juga mobil. Para pelaku kemudian dijerat dengan pasal 481 KUHP Sub. Pasal 480 Jo 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.¹²

Tidak ada yang membedakan kejahatan jalanan antara sebelum dan selama pandemi. Biasanya kejahatan jalanan antara lain dengan modus pencurian, perampasan/jambret dengan sasaran mengambil barang yang dibawa oleh korban. Salah satu upaya Polda Jatim dalam menegakkan hukum guna meminimalisir/mencegah terjadinya kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan patroli di tempat rawan kejahatan jalanan, baik terbuka dari petugas sabhara dengan pakaian dinas maupun tertutup dari Reskrim dan intel. Tentu sesuai dengan pedoman UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni UU No.2 Tahun 2002.¹³

¹¹ Terjemah Kemenag 2019

¹² <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4480533/polda-jatim-bongkar-curanmor-tujuan-timor-leste-76-motor-diamankan> (diakses pada 27 Januari 2022)

¹³ Jamal, *Wawancara*, Subdit III/Jatanras, 19 Januari 2022.

Jika ditinjau dari waktu terjadinya kejahatan jalanan yaitu pada masa pandemi Covid-19, pelaku kejahatan dapat dikenakan dengan hukuman yang lebih berat. Karena dilakukan pada situasi tertentu, yang dalam hal ini saat terjadi wabah. Ketentuan ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 363 KUHP tentang pencurian yang dilakukan dalam situasi tertentu, sehingga hukumannya diperberat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Maraknya kejahatan jalanan selama pandemi Covid-19.
2. Sedikitnya peluang mendapatkan pekerjaan pada masa pandemi covid-19 akibat terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran.
3. Terjadinya pengangguran karena minimnya pendidikan.
4. Adanya penyimpangan sosial karena tidak memperoleh sarana yang sama dalam mencapai kesuksesan.
5. Lemahnya kontrol sosial dari pemerintah atau penegak hukum.

Sesuai identifikasi masalah di atas, berikut penulis memfokuskan terhadap pembahasan permasalahan:

1. Tinjauan Kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, berikut rumusan masalah:

1. Bagaimana tinjauan Kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan singkat tentang penelitian atau kajian terdahulu yang diperoleh oleh penulis, dan memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut di antaranya:

1. Skripsi berjudul “Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Polres Lombok Tengah)” yang disusun oleh Manda Aryan Nugraha.¹⁴ Fokus permbahasan, 1.) Implementasi Zero Street Crime (bebas kejahatan jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah pada masa pandemi Covid-19. 2.)

¹⁴ Manda Aryan Nugraha, *Implementasi Zero Steet Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polres Lombok Tengah)* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Zero Street Crime (bebas kejahatan jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah pada masa pandemi Covid-19.

Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis ialah sama-sama membahas kejahatan jalanan pada masa pendemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya penulis memfokuskan, 1.) Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19. 2.) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19.

2. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Street Crime di Masa Pandemi yang Terjadi di Palembang” yang disusun oleh M Ridwan. Fokus pembahasan, 1.) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap Tindak pidana Street Crime di masa pandemi di Palembang. 2.) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap Tindak pidana Street Crime di masa pandemi di Palembang.¹⁵

Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis ialah sama-sama membahas kejahatan jalanan pada masa pendemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya penulis memfokuskan, 1.) Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19. 2.) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19.

¹⁵ M Ridwan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Di Masa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).

3. Skripsi berjudul “Program Zero Street Crime dalam Perspektif Kriminologi Sebagai Upaya Preventif kejahatan Jalanan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang disusun oleh Revinola Dianeztika. Fokus pembahasan, 1.) Pelaksanaan Program Zero Street Crime di Wilayah Yurisdiksi kepolisian Daerah Jawa Barat dalam Perspektif Kiminologi. 2.) Kendala-kendala yang dihadapi dalam Program Zero Street Crime sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan Perspektif Kriminologi. 3.) Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala pada Program Zero Street Crime.¹⁶

Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis ialah sama-sama membahas kejahatan jalanan dalam perspektif kriminologi. Sedangkan perbedaannya penulis memfokuskan, 1.) Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19. 2.) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19.

4. Skripsi berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Isna Widoya. Pokok pembahasan, 1.) Kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana positif. 2.) Tinjauan hukum

¹⁶ Revinola Dianeztika, *Program Zero Street Crime Dalam Perspektif Kriminologi Sebagai Upaya Preventif Kejahatan Jalanan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, 2020).

pidana Islam terhadap kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁷

Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis ialah sama-sama menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam, meskipun penelitian terdahulu meneliti kasus kejahatan jalanan secara khusus, yakni pencurian. Sedangkan perbedaannya penulis memfokuskan, 1.) Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19. 2.) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19.

5. Artikel dengan judul “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh ibu Laila Mamluchah dan bapak Nafi’ Mubarak”.¹⁸ Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis ialah sama-sama menggunakan tinjauan kriminonologi dan hukum pidana Islam. Perbedaannya, penelitian (artikel) terdahulu fokus ke peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi. Sedangkan peneliti membahas kejahatan jalanan secara umum, dan teori kriminologi yang digunakan adalah perspektif sosiologis.

Penelitian yang disusun oleh penulis terdapat keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas. Namun, bisa dipastikan

¹⁷ Isna Wiqoya, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁸ Laila Mamluchah and Nafi’ Mubarak, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam | Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,” accessed January 18, 2022, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037>.

penelitian ini tidak akan melakukan plagiasi terhadap penelitian sebelumnya. Karena pokok pembahasan pada penelitian yang dilakukan penulis ialah, 1.) Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19. 2.) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19.

E. Tujuan penelitian

Dalam penelitian tentunya mempunyai maksud ataupun tujuan yang hendak dicapai. Sesuai rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, berikut tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat maupun kegunaan untuk semua orang, terutama bagi penulis. Kegunaan yang dimaksud ialah secara teoritis dan secara praktis. Berikut penjelasannya:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan menambah pengetahuan/wawasan bagi para pembaca, terutama mengenai tinjauan Kriminologi dan Hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kejahatan jalanan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membantu penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan di masa pandemi Covid-19.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah bagian hukum Hukum Islam. Di dalamnya berisi ketentuan kewajiban dan larangan, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai Al Qur'an dan Ash Sunnah, yaitu *Jarīmah ḥudūd*, *qiṣās*, dan *ta'zīr*. Hukum pidana Islam yang digunakan dalam kasus kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 yang penulis teliti adalah sanksi *ḥudūd*. Namun penulis tetap

menjelaskan semua macam sanksi dalam hukum pidana Islam, dikarenakan kejahatan jalanan beragam macamnya. Sebagaimana kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Polda Jawa Timur.

2. Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari dan membahas tentang gejala kejahatan mulai dari abad ke-19. Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey memaparkan ruang lingkup kriminologi terdiri dari proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran. Teori kriminologi yang digunakan terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi covid-19 adalah teori perspektif Sosiologi. Sebagaimana kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Polda Jawa Timur.

3. Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan adalah tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum, umumnya terjadi di tengah masyarakat. Bentuk kejahatan jalanan seperti pencurian, pembegalan, perampokan, pelecehan seksual dan sebagainya yang terjadi di jalan. Sebagaimana kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Polda Jawa Timur.

4. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah suatu virus yang mematikan, dan menyebar dengan cepat ke berbagai Negara di dunia, sehingga menyebabkan pembatasan berskala besar untuk beraktivitas di luar. Covid-19 pertama kali terjadi di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019.

Sedangkan di Indonesia sendiri terjadi pada awal tahun 2020, tepatnya bulan februari.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu langkah-langkah ilmiah guna memperoleh data yang valid, dengan tujuan bisa dibuktikan, dijelaskan dan dapat ditemukan pengetahuan melalui teori dalam memecahkan, memahami dan mengantisipasi suatu permasalahan. Berikut, metode penulisan skripsi yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap perilaku masyarakat sebagai sumber utama. Yang dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.¹⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung dengan pimpinan Subdit III/Jatanras, Polda Jawa Timur

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kejahatan jalanan pada masa

¹⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

pandemi Covid-19. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat Polda Jawa Timur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen/berkas yang bersangkutan dengan kasus yang diteliti, buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan dan sebagainya. Untuk data tersier diperoleh melalui ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan juga kamus hukum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data utama yang informasinya bersumber langsung dari narasumber.²⁰ Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis sebagai sumber data primer adalah yang didapatkan langsung dari objek dilakukannya penelitian, melalui hasil wawancara dengan pimpinan Subdit III/Jatanras, Polda Jawa Timur.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dalam kondisi jadi, secara tidak langsung dari pihak kedua yang menguatkan terhadap data hukum primer²¹, seperti dokumen atau berkas yang bersangkutan dengan kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, sumber sekunder yang digunakan oleh penulis melalui dari

²⁰ Sugiarto, 2017, 87

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 181.

kepuustakaan, seperti buku, jurnal, skripsi, Undang-Undang dan sebagainya.

c. Sumber data tersier

Yaitu sumber pendukung dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan memberikan pengertian maupun pemahaman terhadapnya. Sumber data tersebut terdiri dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu diantara sekian banyak cara yang bisa digunakan untuk memperoleh maupun mengumpulkan informasi guna sebagai data dalam penelitian. Dilakukan dengan komunikasi antar pewawancara dengan responden.²² Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang terstruktur, artinya peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan secara terukur agar informasi diperoleh secara maksimal. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pimpinan Subdit III/Jatanras, Polda Jawa Timur.

²² Muhammad Djunaidi Ghony and Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Mediam, 2012), 165.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui membaca dan mengkaji buku, jurnal, skripsi, undang-undang dan bahan pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Yang mana, hal ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang permasalahan dalam objek penelitian.

5. Teknis Analisa Data

Data yang telah terkumpul melalui data primer, sekunder maupun tersier dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan pola deduktif. Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memfokuskan pada pemahaman terkait permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai kondisi yang realistis, terperinci, kompleks, dan holistik.²³ Sedangkan pola deduktif merupakan pemaparan umum, yang untuk memperjelas pemaparan tersebut ditarik ke hal yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika pembahasan yang dimaksud, diantaranya:

Bab pertama yaitu Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²³ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 10.

tujuan penelitian, kegunaan definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu Landasan Teori. Membahas tentang kejahatan jalanan pada masa pandemi covid-19, baik dalam konsep Kriminologi (teori perspektif sosiologis) maupun Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga yaitu Deskripsi kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur. Dalam bab ini menguraikan tentang 1.) Gambaran umum lokasi penelitian, yakni Polda Jawa Timur, 2.) Kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur, kemudian 3.) Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Jalanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur.

Bab ke-empat yaitu Analisis Penelitian. Memuat tentang 1.) Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Jalanan pada masa pandemi Covi-19, 2.) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19.

Bab kelima yaitu Penutup. Memuat tentang 1.) Kesimpulan terhadap teori, analisis dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis, 2.) Saran yang bisa digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki hal yang terkait kedepannya.

BAB II

KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara bahasa kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu “crime” dan “logos”. *Crime* berarti kejahatan, sedangkan untuk *logos* berarti ilmu pengetahuan. Maka, jika disederhanakan kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang ruang lingkupnya tentang kejahatan. Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang pembahasannya mengenai kejahatan, kelakuan buruk juga tentang pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Adanya kriminologi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya suatu kejahatan atau dengan istilah lain yaitu *etiology of crime*. Selain itu, kriminologi juga mencakup *phenomenology* serta *victimology*.¹

Istilah kriminologi pertama kali dicetus oleh P. Topinard (1830-1911) yang merupakan seorang ahli dari Prancis di bidang antropologi.² Beberapa ahli lainnya juga memberikan pendapat yang berbeda mengenai kriminologi. Seperti yang dikemukakan oleh Wood, kriminologi mencakup segala pengetahuan yang didapatkan atas dasar pengalaman maupun teori serta berkaitan dengan tindak kejahatan dan

¹ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum* (Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005), 2.

² As. Salam and Amir Ilyas, *Pengaruh Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 1.

pelaku kejahatan, yang di dalamnya juga mencakup reaksi atau respon masyarakat terhadap tindakan kejahatan dan para pelaku kejahatan tersebut.³ Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Michael dan Adler menyebutkan bahwa kriminologi merupakan keseluruhan tentang sifat dan perbuatan dari para pelaku kejahatan, lingkungannya, serta prosedur penanganan para pelaku kejahatan oleh Lembaga yang bertugas menertibkan masyarakat dan cara masyarakat memperlakukan mereka.⁴

Menurut W.A Bonger dalam bukunya yang berjudul Pengantar tentang Kriminologi, menjelaskan bahwa kriminologi dapat disebut sebagai ilmu yang digunakan untuk mempelajari dan menyelidiki yang berkaitan dengan kejahatan. Adapun yang berkaitan dengan kejahatan dan tidak dapat dipisahkan yaitu reaksi sosial dan *etiologi*. Kejahatan dan pelaku kejahatan memiliki keterkaitan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan.⁵

Menurut Moeljatno, adanya kriminologi bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan kejahatan atau penyebab seseorang melakukan kejahatan. Jika sudah diketahui penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, maka dapat memudahkan lembaga penegak hukum untuk proses pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu,

³ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12.

⁴ *Ibid.*, 12

⁵ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 82.

membantu dalam menentukan tindakan apa saja yang dapat diberikan kepada pelaku.

2. Teori Kriminologi

Teori kriminologi terdiri dari 3 perspektif, yaitu Biologis, Psikologis, dan Sosiologis. Namun, teori yang dipakai oleh penulis dalam kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 ialah teori perspektif Sosiologis. Berikut penjelasan dari 3 teori yang dimaksud.

a. Teori Biologis

Teori biologis menjelaskan seseorang melakukan kejahatan karena faktor fisiologis maupun struktur jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Dengan kata lain melalui gen ataupun keturunan dapat mengakibatkan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Seperti, cacat bawaan yang berhubungan dengan penyakit mental dan sifat-sifat kriminal. Teori biologis juga menjelaskan, bahwa kejahatan bisa dilihat dari badan/fisik penjahat itu sendiri. Seperti, hidung pesek, bibir tebal, muka lonjong, dan sebagainya. Tetapi, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai faktor dari terjadinya kejahatan, namun sebagai teori yang menjelaskan untuk mengindektikkan penjahat.⁶

⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, ke 1 (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), 28.

Selain itu, teori ini menjelaskan, bahwa penjahat mempunyai bakat jahat sejak lahir yang bersumber dari nenek moyang mereka. Berikut penjelasan lebih lengkap tentang teori biologis:

1.) Seorang penjahat sejak lahir memiliki tipe yang tersendiri.

Memiliki ciri-ciri tertentu, seperti tengkorak yang tidak simetris, hidung pesek, rahang bawah panjang, bibir tebal, rambung janggut yang jarang, dan tahan sakit.

2.) Ciri-ciri lahir tersebut bukan merupakan penyebab kejahatan, melainkan tanda pengenal kepribadian yang condong mengenai hal kriminal behavior, yakni pembawaan dari lahir, yang mana sifat pembawaan itu dapat terjadi dan membentuk generasi keturunan epilepsy atau atafisme.

3.) Kepribadian tersebut membuat mereka tidak bisa terhindar dari perbuatan kejahatan, kecuali jika kesempatan dan lingkungan yang memungkinkan.

4.) Beberapa dari penganut teori ini memaparkan, bahwa macam-macam kejahatan (mulai pencuri, pekerja seks, dan pembunuh) bisa dilihat dari stigma tertentu.⁷

b. Teori Psikologis

Usaha dalam mencari ciri-ciri psikis terhadap penjahat berdasarkan anggapan, bahwa penjahat adalah manusia yang memiliki ciri-ciri kejiwaan dan badaniah yang berbeda dengan

⁷ Ibid.

orang pada umumnya (bukan penjahat). Ciri-ciri tersebut bisa dilihat melalui intelligenia yang rendah, motivasi, sikap-sikap yang salah, kepribadian, internalisasi yang salah, rasionalisasi, fantasi, dan emosi yang kontroversial serta kecenderungan psikopatologis. Umumnya para psikologi mengembangkan ilmunya melalui cara mengelompokkan manusia dengan terdapatnya tipe-tipe dan ciri-ciri tertentu. Berikut penjelesan lebih lengkap:⁸

1.) Sifat Kepribadian/ *Personality Characteristic*

Para sarjana telah melakukan penelitian tentang keterikatan antar kepribadian dengan kejahatan melalui empat alur penelitian psikologis. Pertama, penelitian dilakukan dengan cara melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi antar struktur kepribadian penjahat dengan bukan penjahat. Kedua, melakukan prediksi terkait tingkah laku.

Ketiga, menguji tingkatan dinamika kepribadian normal beroperasi pada diri penjahat. Ke-empat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antar tipe-tipe dengan kelompok pelaku kejahatan.

2.) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Melakukan pengindentifikasian mengenai 52 pola berpikir yang terdapat pada penjahat yang mereka teliti

⁸ Anggreany Haryani Putri and Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, Pertama (Deepublish, 2020), 59.

pada umumnya. Melalui penelitian itu mereka berasumsi, bahwa penjahat yaitu orang yang marah, karena merasa adanya suatu *sense of superiority*, dan tidak merasa bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan olehnya serta memiliki harga diri yang melambung sangat tinggi. Saat mereka merasa ada yang menyerang harga dirinya, mereka bereaksi sangat kuat, dan seringkali dalam bentuk kekerasan.⁹

3.) Gangguan Mental/ *Mental Disorder*

Menimbang konsep mengenai jiwa yang sehat sulit sekali dirumuskan, kalaupun dapat dirumuskan, maka perumusannya sangat luas. Sehingga, dengan demikian dimulai dari bentuk-bentuk gangguan mental atau *mental disorder*, terkhusus dalam mempelajari kasus kejahatan yang sering muncul. Menurut pendapat seorang Psikiater bernama Hervey Clekcey, *psychopaty* merupakan penyakit serius, walaupun si penderita nampaknya sehat. Para *psychopath* kelihatannya memiliki kesehatan mental yang begitu baik, tetapi sebenarnya yang kita lihat itu hanya *maks of sanity* alias topeng kewarasan.

Mental yang cacat atau *mental disorder* dilihat melalui penekanan terhadap kekurangan intelujensia

⁹ Ibid, 60.

dibanding karakter maupun kepribadiannya. Dengan kata lain dilihat melalui tinggi rendahnya IQ juga tingkat kedewasaan yang dimiliki.

4.) Teori Psikoanalisa Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939 m), penemu *psychoanalysis* berasumsi, bahwa kriminalitas bisa saja merupakan hasil dari *an over active conscience* yang menciptakan perasaan salah berlebihan. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa mereka yang merasakan perasaan bersalah tak bisa ditahan dapat melakukan kejahatan dengan maksud supaya ditangkap, bahkan dihukum. Ketika dihukum, maka perasaan bersalah tersebut bisa mereda. Seseorang melakukan tindakan terlarang dikarenakan hati nurani (*super ego*) yang lemah, sehingga egonya tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipenuhi.¹⁰

Walaupun pendekatan ini mendapat banyak kritikan, tetapi 3 prinsip dasarnya berperan bagi para psikologi dalam mempelajari kejahatan, diantaranya:

¹⁰ Ibid, 63.

- a.) Tindakan orang dewasa dapat dimengerti melalui cara melihat terhadap perkembangan masa kanak-kanaknya.
- b.) Tingkah laku maupun motif-motif alam sadar merupakan jalin-menjalin, serta interaksi tersebut harus diuraikan jika kita ingin memahami kejahatan.
- c.) Kejahatan secara dasar adalah representasi oleh konflik psikologis.

5.) *Personality Traits* atau *Inherited Criminality*

Penelitian tentang sifat kepribadian atau *personality traits* telah dilakukan melalui percobaan menjelaskan kecakapan mental dengan cara biologis. Pikiran yang lemah (*feeble-mindedness*), kebodohan (*stupidity*), penyakit jiwa (*insanity*), dan bodoh (*dull wittedness*) dianggap diwariskan. Dugdale berpendapat, kriminalitas adalah sifat bawaan individu yang diwariskan dari gen-gen. Buku “The Jukes” yang ditulis oleh Dugdale menggambarkan suatu keluarga yang terjerat kejahatan karena mereka mengalami penderitaan kemerosotan dan keburukan bawaan (*degeneracy and innate depravity*).¹¹

¹¹ Ibid, 65.

6.) *Moral Development Theory*

Psikolog bernama Lawrence Kohlberg merupakan pioner terkait perkembangan moral. Dia menemukan, bahwa pemikiran moral tumbuh melalui 3 tahap. Pertama, tahap pra konvensional (*preconventional stage*). Aturan maupun nilai-nilai moral anak terdiri melalui lakukan dan jangan lakukan dalam menghindari hukuman. Kedua, tahap konvensional (*conventional stage*) yang mana biasanya remaja mulai berpikir. Dalam tingkatan ini, individu mengadopsi dan meyakini nilai-nilai ataupun aturan yang terdapat di masyarakat. Ketiga, tahap pasca konvensional (*post conventional*) yang mana individu dengan cara kritis melakukan pengujian terhadap aturan-aturan sosial dan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan perasaannya tentang hak asasi yang universal, serta mengenai kewajiban-kewajiban dan prinsip-prinsip moral.¹²

Lawrence dan kawan-kawannya berpendapat, bahwa kebanyakan penjahat dan *delinquent* berpikir melalui tingkatan pra konvensional. Tetapi, pada perkembangannya moral yang rendah ataupun pra konvensional saja belum tentu menyebabkan timbulnya suatu kejahatan. Faktor

¹² Ibid, 66.

lainya, hilangnya ikatan sosial bisa berperan dalam dalam memicu terjadinya kejahatan.

7.) *Social Larning Theory*

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) mendasarkan mengenai pendirian, bahwa tingkah laku *delinguent* atau penjahat adalah suatu yang dapat dipelajari dengan proses psikologi yang sama seperti semua tingkah laku orang pada umumnya. Tingkah laku dipelajari ketika hal itu diberi penghargaan atau ganjaran, namun ketika tidak diberi ganjaran tidak akan dipelajari. Tingkah laku bisa dipelajari dari 3 hal, yaitu pengamatan (*observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*), dan penguatan yang berbeda (*diferential reinforcement*).

c. Teori Sosiologis

Teori ini menelusuri alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di lingkungan sosial. Dalam hal ini, membahas, mempelajari dan meneliti hubungan antar masyarakat dengan anggotanya, tempat bahkan dari etnis anggota itu sendiri sepanjang menimbulkan kejahatan. Pengelompokan teori ini terdiri dari:¹³

1.) *Strain*

Sama seperti Durkheim, Robert Merton menghubungkan suatu kejahatan dengan anomie. Namun,

¹³ Ibid., 61

konsepnya berbeda dengan Durkheim. Menurut Merton, masalahnya terletak oleh struktur sosial yang menjanjikan tujuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat dengan tidak memberikan sarana yang serupa dalam mencapainya. Dalam masyarakat yang berbasiskan kelas, peluang untuk mencapai kesuksesan teratas tidak dibagikan dengan rata.

Teori ini memaparkan bahwa sebenarnya orang itu semuanya taat akan hukum, namun dalam keadaan terhimpit mereka akan melakukan kejahatan. Perbedaan antara sarana dan tujuan tersebut yang menimbulkan tekanan dalam melakukan kejahatan. Penganut teori ini memiliki pendapat bahwa masyarakat secara keseluruhan mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya yang dalam hal ini adalah nilai budaya kelas menengah. Nilai budaya yang terdapat pada kelas menengah memiliki asumsi bahwa keberhasilan dalam ekonomi adalah hal yang terpenting terhadap suatu nilai budaya.

2.) *Cultural deviance*

Teori ini berasumsi kejahatan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat kelas bawah. Sistem nilai kelas bawah yang kebanyakan daerah kumuh berakibat berbenturan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Teori *strain* dan *cultural deviance* (penyimpangan budaya) sama-sama berasumsi penyebab kejahatan karena ketidakberuntungan orang kelas bawah.¹⁴ Berikut pengelompokan teori penyimpangan budaya:

a) *Social disorganization*

Teori ini memfokuskan terhadap perkembangan wilayah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi berhubungan dengan ketidakhadiran nilai-nilai konvensional akibat industrialisasi cepat, imigrasi yang meningkat dan urbanisasi.

b) *Differential association*

Teori ini berpendapat bahwa seseorang dalam melakukan kejahatan berawal dari hubungan atau kontak dengan sikap-sikap dan nilai yang anti sosial, juga pola tingkah laku yang bersifat kriminal, sehingga mendorong seseorang tersebut untuk belajar melakukan kejahatan.

c) *Culture conflict*

Teori ini berpendapat kelompok yang berlawanan mempelajari tingkah laku yang

¹⁴ Ibid.,67

berbeda terhadap suatu kelompok yang mungkin menyimpang dengan aturan konvensional yang berada di kelas menengah.

Tiga pengelompokan teori di atas menilai bahwa delinquent dan penjahat kenyataannya menempatkan dirinya bukan karena nilai konvensional, tetapi terhadap penyimpangan norma-norma oleh nilai-nilai kelompok kelas menengah.

3.) *Social control*

Teori ini memiliki fokus terhadap strategi dan teknik yang berangkat dari pengaturan tentang tingkah laku manusia. Kemudian membawanya kepada ketaatan atau penyesuaian terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Teori ini tertuju mengenai pertanyaan kenapa sebagian orang patuh terhadap norma. Selain itu, teori ini berasumsi bahwa pencurian, kenakalan, hingga penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapapun. Karena motivasi melakukan tindak kejahatan adalah bagian dari diri manusia itu sendiri.

Kontrol sosial terdiri dari perspektif mikro (*micro studie*) dan makro (*macrosociological studie*). Secara mikro menempatkan pada perhatian sistem kontrol dengan cara informal. Sedangkan makro menelusuri sistem formal

dalam mengontrol kelompok. Sistem formal tersebut diantaranya:

- a.) Undang-undang, sistem hukum, dan penegakan hukum.
- b.) Kelompok kekuatan dalam masyarakat.
- c.) Masukan-masukan ekonomi dan sosial dari pemerintahan ataupun kelompok swasta.¹⁵

3. Kedudukan Kriminologi dalam Hukum Pidana

Kejahatan maupun hukum adalah konstruksi manusia. Untuk memberantas kejahatan, tentu butuh hukum yang mengatur perbuatan manusia. Karenanya kejahatan, penjahat, dan hukum merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, bertujuan mempelajari gejala kejahatan secara luas. Dalam memecahkan masalah kejahatan, dibutuhkan faktor penyebab terjadinya kejahatan, kemudian baru bisa dijumpai akibat dari perbuatan tersebut. Setelah penyebab dan akibat dari kejahatan terungkap, butuh penetapan dalam penganggulangan kejahatan. Oleh sebab itu, kriminologi hadir untuk menjawab tantangan itu.

Sejak keberadaannya, kriminologi dan hukum pidana memiliki keterkaitan satu sama lain. Analisa kriminologi bisa digunakan dalam proses penyidikan. Dalam mengatasi kejahatan, hukum pidana memfokuskan penilaiannya terhadap pembuktian dan pembalasan. Sedangkan kriminologi memusatkan penilaiannya mengenai faktor-

¹⁵ Ibid.

faktor terjadinya kejahatan dan teori pencegahan.¹⁶ Tanpa kriminologi, hukum pidana akan kesulitan dalam mengungkapkan kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, kejahatan yang sering terjadi di Indonesia ialah kejahatan jalanan. Di Indonesia kejahatan jalanan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berikut jenis-jenis kejahatan jalanan:

a. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP tentang pencurian yang hukumannya diperberat, jika dilakukan dalam kondisi tertentu. Berikut bunyi pasal 363 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

¹⁶ Emilia Susanti and Eko Rahrdjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, ed. Heni Siswanto (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).

- b. Pembegalan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi:
- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara pencurian yang didahului, disertai atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- c. Pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang berbunyi:
- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
 - (2) Ketentuan pada Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
- d. Gendam diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:
- “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- e. Lalu penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:
- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
 - (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah termasuk bagian dari kategori hukum Islam (*fiqh*). Hukum Pidana Islam itu syariat (ketentuan) Allah yang mengandung kemaslahatan terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan dari Allah, Rasul dan ulil amri (penguasa).¹⁷ Hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) terdiri dari kata “*fiqh* dan *jināyah*”. Secara bahasa, *fiqh* berasal dari lafal “*faqiha-yafqahu-fiqhan*” memiliki pengertian mengerti, dan paham. Sedangkan secara istilah berarti himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat secara praktis yang diperoleh dari dali-dalil terperinci, berdasarkan pemaparan Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Fitri Wahyuni dalam buku Hukum Pidana Islam.

Untuk *jināyah* secara bahasa yaitu penamaan bagi hasil terhadap perbuatan seseorang mengenai yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan secara istilah *jināyah* berarti tindakan yang dilarang oleh syara’, baik mengenai jiwa, harta, keturunan dan sebagainya, berdasarkan pemaparan Abdul Qadir Audah. *Fiqh jināyah* berarti segala ketetapan hukum (Allah) mengenai perbuatan pidana atau kriminal yang

¹⁷ Fitri Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, ke-1 (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1-2.

dilakukan oleh orang yang cakap hukum (*mukallaf*), berdasarkan dalil-dalil hukum yang tertuang di Al Qur'an dan Hadist.

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Allah memberikan ketentuan mengenai sumber hukum Pidana Islam yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Ketentuan itu tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^٤

Artinya:

59. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.¹⁸

Berikut sumber hukum pidana Islam:

a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan wahyu Allah yang dijaga serta dipelihara secara langsung oleh *Al-Hakim*.¹⁹ Al-Qur'an sumber pokok yang di dalamnya memuat tentang dasar-dasar syariat, aqidah, ibadah, peradilan secara global dan sebagainya. Al Quran lebih dari sekedar

¹⁸ Terjemah Kemenag 2019

¹⁹ Desi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 76.

undang-undang, karena itu adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat islam.

b. Ash Sunnah

Ash Sunnah adalah sumber kedua setelah Al Quran. Ash Sunnah atau Al-Hadist secara bahasa berarti suatu tradisi, adat, dan kebiasaan. Secara terminologi memiliki pengertian perkataan, perbuatan, dan keizinan nabi Muhammad saw. Sunnah Nabi Muhammad saw dijadikan sebagai sumber hukum kedua dikarenakan hal-hal yang tercantum di dalam Al-Quran bersifat umum atau universal sehingga membutuhkan penjelasan dari setiap isinya. karenanya Nabi Muhammad saw menjelaskan hal tersebut melalui sunnah.²⁰

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para fuqaha yang ahli dalam berijtihad mengenai suatu peristiwa hukum sesudah Rasulullah Muhammad saw wafat, baik fuqaha sahabat ataupun sesudahnya.

d. Qiyas

Qiyas berarti menganalogikan perkara hukum syara' yang satu dengan yang lain atau menyamakan hukum dari suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah memiliki ketentuan hukum. Adapun yang menjadi dasar suatu

²⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 191.

perkara dapat disamakan dengan perkara sebelumnya adalah karena adanya unsur kesamaan atau yang dikenal dengan istilah *Illat*.²¹

e. Ijtihad

Ijtihad memuat terkait hal-hal yang rinci tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang memiliki sifat umum. Berdasarkan pemaparan Abdul Hamid Hakim, ijtihad berarti pengerahan kesanggupan berfikir dalam hal memperoleh hukum secara jalan istinbat.

Bahwasanya Rasulullah saw ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda : “Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu suatu perkara?”. Ia (Mu'adz) menjawab : “Saya akan menghukum dengan Kitabullah (Al Qur'an)”. Sabda beliau : “Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah?”. Ia menjawab : “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda : “Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?”. Ia menjawab : “Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur. Kemudian Rasulullah menepuk dada Muadz seraya berkata, ” Al hamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasulnya. ” (HR. Abu Dawud)²²

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas yang umumnya ada pada hukum pidana positif, ada pula di dalam hukum islam, berikut:

- a. Asas Legalitas (*principle of legality*).
- b. Asas tidak berlaku surut (*the principle of non retroactive*).
- c. Asas praduga tidak bersalah (*the presumption of innocent*).
- d. Asas tidak sahny suatu hukuman karena adanya keraguan (*doubt*).

²¹ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 96.

²² “Hadits Muadz Bin Jabal – Abu Aufa Homepage,” accessed July 5, 2022, <https://aliph.wordpress.com/2007/06/13/hadits-muadz-bin-jabal/>.

- e. Asas kesamaan di hadapan hukum.
- f. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan seterusnya.

4. Faktor Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Allah menganugerahkan kepada manusia berupa akal pikiran juga kehendak (hati nurani) sehingga dapat berpikir sesuai pengetahuannya. Allah mengetahui setiap perbuatan manusia ntah itu perbuatan baik maupun jahat, namun setiap manusia bebas melakukan itu. Ketika seseorang melakukan dosa, hal itu terjadi karena kehendaknya. Dengan demikian dia bertanggungjawab atas perbuatannya, akalnya, kecondongan hati dan kehendaknya.

Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut *jarīmah* atau *jināyah*. *Jarīmah* merupakan ketetapan hukum dari Allah, dimana terdapat hukuman bagi yang melanggarnya. Dalam terjadinya kejahatan (tindak pidana) tentu terdapat faktor-faktor kejahatan. Berikut faktor kejahatan ditinjau dari hukum pidana Islam, yang kami himpun dari beberapa ilmuwan muslim:

a. Faktor kejahatan menurut Ibnu Khaldun²³

Mengenai faktor terjadinya perbuatan jahat, Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa "fitrahnya manusia itu pada dasarnya baik, yang membuat manusia jahat dikarenakan faktor luar melalui proses

²³ MHI. Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., *KRIMINOLOGI Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 72.

aktualisasinya”. Fitrah merupakan kondisi asli saat manusia dilahirkan. Sedangkan faktor luar yang punya andil kuat terhadap terjadinya kejahatan kemewahan dan kemakmuran. Ibnu khaldun berpendapat, rusaknya dan bobroknya penduduk dilihat secara individu karena buah hasil usaha menyakitkan dalam memuaskan kebutuhannya dari kebiasaan bermewah-mewahan. Selain itu, jiwa yang rusak dikarenakan penderitaan setelah mendapatkannya.

b. Faktor kejahatan menurut Al Gazhali

Al Gazhali berpendapat, bahwa dorongan untuk melakukan sesuatu itu berasal dari hati. Apabila hatinya baik, semuanya berujung baik. Kebalikannya, apabila hatinya buruk, maka semuanya akan buruk. Hati terkadang sifatnya bolak-balik, maksudnya apabila hati dikuasai syetan, maka mudah melakukan kejahatan. Sedangkan, jika hati diisi dengan ketaatan yang mana itu sifat malaikat, maka akan terhindar dari kejahatan. Sebab itu, supaya seseorang tidak melakukan kejahatan yang harus dilakukan yaitu dengan memahami karakter setiap individu, terutama tentang sifat jahat.²⁴

Manusia itu di posisi antara terikat keadaan dan kehendak bebas. Agar terhindar dari pilihan buruk, sepatutnya mendekatkan diri kepada yang maha esa. Dengan melakukan pendekatan tersebut, akan

²⁴ Ibid, 88.

mengurangi tekanan-tekanan dalam diri manusia yang didorong karena sifat kebinatangannya.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Petunjuk mengenai ketentuan hukuman tindak pidana dalam hukum pidana Islam juga tertera pada Al-Quran Al Isra' ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

15. “Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”²⁵

Suatu perbuatan disebut kejahatan, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

a. Unsur formal (al-rukun ash-shar’i)

Yaitu adanya nash yang melarang dilakukannya suatu perbuatan, beserta berupa ancaman hukuman apabila melakukan perbuatan tersebut.

b. Unsur material (al-rukun al-madi)

²⁵ Terjemah Kemenag 2019

²⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992), 161.

Yaitu adanya perbuatan kejahatan, baik melakukan perbuatan yang dilarang ataupun melanggar perbuatan yang diperintahkan.

c. Unsur moral (al-rukun al-adabi)

Yaitu orang yang melakukan kejahatan adalah sudah mukallaf (mampu bertanggung jawab).

6. Penghapusan Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Penghapusan pidana terdapat dua bagian, yaitu alasan pembedah dan pemaaf. Jika salah satunya terpenuhi, maka perbuatan atau orang yang melakukan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya. Berikut, lebih lengkapnya:²⁷

a. Alasan pembedah, meliputi:

- 1) Bela diri (*legal defence*)
- 2) Penggunaan hak
- 3) Melaksanakan kewenangan atau kewajiban
- 4) Dalam olahraga

b. Alasan pemaaf, meliputi:

- 1) Anak kecil
- 2) Orang gila (lemah ingatan)
- 3) Mabuk
- 4) Daya paksa atau keadaan darurat

7. Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

²⁷ Fitri Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, ke-1 (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 103.

Dalam islam, hukuman itu diperoleh dari lafadz “*uqubah*”, yang berarti membalas. Hukuman itu dilakukan untuk memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan atas kejahatan yang dia lakukan. Berikut jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana islam:²⁸

a. Penggolongan Ke-satu

Penggolongan yang didasarkan pada keterikatan antara satu hukuman dengan yang lain:

1) Hukuman Pokok (*uqubah ašliyah*)

Hukuman yang sudah ditentukan terhadap kejahatan tertentu.

Misal: *qiṣās* bagi pembunuhan, rajam bagi zina, dan potong tangan bagi kejahatan pencurian.

2) Hukuman Pengganti (*uqubah ḥadaliyah*)

Hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dilaksanakan karena alasan sah. Misalnya: hukuman *qiṣās*

diganti dengan hukuman *diyat*, hukuman had diganti dengan hukuman *ta'zīr*, atau *qiṣās* yang tidak bisa dilaksanakan.

3) Hukuman Tambahan (*uqubah taba'iyah*)

Hukuman yang sesuai hukuman pokok, namun tanpa membutuhkan keputusan tersendiri. Misalnya: dilarangnya menerima warisan untuk pelaku pembunuhan terhadap kelaunganya sendiri, sebagai tambahan dari hukuman *qiṣās*.

²⁸ Ibid, 111.

4) Hukuman Pelengkap (*'uqubah takmiliyah*)

Hukuman yang sesuai hukuman pokok dan dengan syarat adanya keputusan tersendiri oleh hakim.

b. Penggolongan Ke-dua

Penggolongan yang ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman:

1) Hukuman satu batas

Hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi maupun terendah, Sebagaimana ketentuan nash. Misalnya: hukuman cambuk 100 kali terhadap pelaku zina atau hukuman cambuk 80 kali terhadap penuduh zina.

2) Hukuman batas tertinggi maupun terendah

Hukuman ini adalah hukuman alternatif. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan dalam penjatuhan hukuman. Misalnya: hukuman cambuk atau penjara mengenai kejahatan *ta'zīr*.

c. Penggolongan Ke-tiga

Penggolongan yang ditinjau dari besar hukuman yang ditetapkan:²⁹

1) Hukuman yang sudah ditetapkan macam maupun besarnya

Adalah hakim diharuskan melaksanakan tanpa ada pengurangan atau penambahan, atau bisa diganti hukuman lain.

²⁹ Ibid, 112.

- 2) Hukuman yang dipasrahkan ke hakim mengenai pilihannya
Adalah hakim diberikan kebebasan dalam memilih sekumpulan hukuman berdasarkan syara', supaya disesuaikan dengan kondisi pelaku dan perbuatannya.

d. Penggolongan Ke-empat

Penggolongan yang ditinjau terhadap tempat dilakukannya hukuman:

- 1) Hukuman terhadap badan
Hukuman yang diputuskan terhadap badan. Seperti: hukuman mati, penjara, dera, dan seterusnya.
- 2) Hukuman terhadap jiwa
Hukuman yang diputuskan terhadap jiwa seseorang, bukan badan. Seperti: teguran, peringatan, dan ancaman.
- 3) Hukuman terhadap harta
Hukuman yang diputuskan terhadap harta atau barang. Semisal: ganti rugi (diyat), denda, dan perampasan barang/aset.

e. Penggolongan Ke-lima

Penggolongan yang ditinjau terhadap macamnya *jarīmah*:³⁰

1) *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd di dalam Al-Qur'an tercantum pada beberapa surah, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 187, yang berbunyi:

³⁰ Ibid.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
 وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
 كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

187. “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”³¹

Ketentuan *ḥudūd* juga termuat dalam surah An-Nisa’ ayat 13

yang berbunyi:

³¹ Terjemah Kemenag 2019.

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

13. “Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.”³²

Hukuman *hudūd* adalah hukuman yang sudah ditetapkan, baik bentuk ataupun jumlahnya oleh syara'. Hukuman ini adalah mutlak hak Allah sebagaimana yang ditentukan oleh nash. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak bisa ditawar. Hakim tidak berwenang untuk memberatkan atau meringankan hukuman, bila pelaku sudah melakukan tindak pidana.

Kata *hudūd* berasal dari jamak kata *had*, yang berarti pencegahan. Hukuman yang dikenai terhadap pelaku kemaksiatan disebut *hudūd*. Hukuman itu bertujuan untuk mencegah supaya orang yang sudah dijatuhi hukuman tidak mengulangi lagi perbuatan yang membuat dia dihukum.

Macam-macam *jarīmah hudūd* adalah:

a) Melakukan zina

Zina (*fahīsha*) berarti perbuatan keji. Secara istilah zina merupakan hubungan kelamin antara seorang

³² Terjemah Kemenag 2019.

perempuan dengan seorang lelaki yang belum terikat perkawinan (pernikahan). Sanksi bagi tindak pidana zina adalah hukuman had. Hukuman itu bisa dijatuhkan apabila terdapat pengakuan dari pelaku. Selain itu, juga apabila ada orang yang melihat secara langsung, dan orang yang melihatnya dikuatkan dengan sumpah ataupun saksi.

Zina sendiri dibagi menjadi dua, ghairu muhsan dan muhsan. Ghairu muhsan adalah orang yang belum menikah. Hukumannya berupa dera (cambuk) 100x dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan muhsan adalah orang yang dalam keadaan sudah menikah dan berzina dengan orang lain. Hukumannya ada dua bentuk, didera 100x dan dirajam.³³

b) Menuduh berzina

Secara harfiah, menuduh berzina (*Al Qazaf*) berarti melemparkan sesuatu. Dalam Hukum Pidana Islam, *qadzaf* merupakan tuduhan mengenai seseorang, bahwa yang dituduh melakukan perbuatan zina. Tindak pidana ini terjadi manakalah seseorang memfitnah orang lain berzina. Hukuman bagi pelaku ini adalah dera 80x dan persaksiannya tidak diterima selamanya.

³³ Ibid.

c) Meminum minuman keras (*Khamr*)

Meminum minuman keras yaitu minuman yang bisa menyebabkan mabuk atau menghilangkan kesadaran sesaat. *Khamr* adalah minuman yang bisa membuat mabuk, baik dengan nama *khamr* atau nama lain. Minuman lain yang bukan *khamr*, namun memabukkan, keharaman meminumnya tidak terletak di nama dzatnya, tetapi pada zat yang menyebabkan mabuk. Sanksi bagi pelaku tindak pidana ini menurut Imam Hanafi dan Maliki, yaitu dihukum cambuk 80 kali.

d) Mencuri

Pencurian (*Al-Sariqah*) berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti yaitu mengambil harta atau barang yang bukan haknya. *Sariqah* bentuk masdar dari (سرق - سرقا

(يسرق - سرقا) yang secara etimologi berarti mengambil harta atau barang orang dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan menggunakan tipu muslihat. Jika tindak pidana pencurian melengkapi segala unsur dan terbukti, maka tindakan tersebut bisa dikenai dua hukuman.³⁴

³⁴ Ibid.

Kesatu, mengganti kerugian (dhaman). Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam hal mencuri, potong tangan dan mengganti kerugian bisa dilaksanakan bersama-sama ada dua hak, yaitu haknya Allah. Sedangkan untuk ganti kerugian semata-mata keseimbangan kemanusiaan. Kedua, hukum tangan yang mana merupakan hukuman pokok. Sebagaimana tercantum di surat Al Ma'idah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

38. "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana."³⁵

e) Merampok

Perampokan (*hirābah*) berasal dari kata *harb*, yang berarti menyerang atau menyambar harta. Menurut ensiklopedia islam, *hirābah* adalah tindakan sekelompok orang di wilayah islam dalam melakukan kekacauan, pemerkosaan, perampasan harta dan pembunuhan,

³⁵ Terjemah Kemenag 2019.

dimana mengganggu dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kemanusiaan, dan agama. Perampok adalah orang yang mengambil harta atau barang orang lain secara paksa, dan bahkan menggunakan kekerasan.³⁶

Perampokan bisa dikategorikan pencurian dalam arti majazi, bukan hakiki. Dikarenakan perampokan adalah tindak pidana mengambil harta atau barang orang lain secara paksaan dan terang-terangan. Sedangkan pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sanksi bagi pelaku tindak pidana ini adalah hukuman mati, disalib, dipotong kaki dan tangan secara menyilang, serta diasingkan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Maidah ayat 33, sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Artinya:

33. “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan

³⁶ Ibid.

kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”³⁷

Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt.

tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme.³⁸

f) Murtad

Pembahasan tentang murtad terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁷ Terjemah Kemenag 2019.

³⁸ Ibid.

Artinya:

217. “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³⁹

Secara etimologi, murtad (*riddah*) adalah kembali dari sesuatu menuju ke sesuatu lainnya. Sedangkan secara terminologi fiqh, *riddah* adalah berpalingnya seseorang sesudah dia beragama islam. Perbuatan itu termasuk salah satu tindak pidana yang menghilangkan segala amal perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Para fuqaha sepakat, bahwa pelaku pengkhianat agama atau murtad termasuk bagian tindak pidana *jarīmah ḥudūd*. Sanksi bagi yang murtad adalah hukuman mati.⁴⁰

g) Memberontak

Pemberontakan (*Al Baghyu*), secara etimologi berarti menuntut atau mencari sesuatu. Sedangkan, secara terminologi berarti tindakan memberontak, atau

³⁹ Terjemah Kemenag 2019.

⁴⁰ Ibid

penentangan terhadap pemerintahan (kekuasaan) yang sah. Sanksi bagi pelaku adalah, jika dia membunuh, maka dijatuhi hukuman *qiṣās*. Jika mencuri, maka dihukum potong tangan. Jika merusak jembatan, mengebom dan yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka dihukum mati.

Hal ini tercantum di dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁴¹

2) *Jarīmah qiṣās* dan *diyāt*

Qiṣās adalah Pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan. Hukuman *qiṣās* merupakan hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara', tetapi terdapat perbedaan dalam hal

⁴¹ Terjemah Kemenag 2019.

pengampunan. Dalam syariat islam, ampunan/dimaafkan bisa menghapus pidana dengan syarat *diyat*(denda). Bahkan dapat bebas dari hukuman, apabila korban atau pihak korban memaafkan pelaku.⁴²

Macam-macam *jarīmah qiṣās*, berikut:

a) Pembunuhan

Pembunuhan adalah merampas atau menghilangkan nyawa orang, sehingga membuat anggota vital badan tidak berfungsi karena ruh berpisah dari jasad. Perbuatan itu merupakan hal keji, biadab, dan melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana ini adalah *qiṣās* (pembalasan setimpal). Pembunuhan dibagi menjadi tiga.

Pertama, Pembunuhan sengaja yaitu ada niat membunuh dan dilarang oleh Allah. Kedua, pembunuhan tidak sengaja yaitu tidak ada niatan untuk membunuh, tetapi karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal. Pembunuhan yang kedua ini tidak dikenai *qiṣās*, hanya saja harus membayar *diyat mukhafafah* (denda ringan) kepada korban atau pihak korban. Ketiga, pembunuhan semi sengaja yaitu jika seseorang bermaksud melukai orang lain dengan benda yang tidak

⁴² Ibid

mematikan, tetapi karena perbuatannya membuat yang dilukai meninggal. Pembunuhan yang ketiga ini dikenai *diyat mughalladzah* (denda besar) kepada korban atau pihak korban.

Hal ini juga tercantum di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

178. “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁴³

⁴³ Terjemah Kemenag 2019.

b) Pelukaan

Pelukaan atau penganiayaan dalam bahasa arab berasal dari kata *al-jarh*, yang berarti menyakiti (sebagian anggota tubuh manusia). Para fuqaha sepakat, bahwa pelukaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap tubuh orang. contohnya: mendorong, menarik, mencekik, melukai dan sebagainya. Perbuatan tersebut merupakan hal yang melawan hukum, karena menyangkut hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap pelaku pelukaan dibedakan menjadi dua. Pertama, *qisās* yang merupakan hukuman pokok. Kedua, *diyāt* berupa tebusan atau ganti rugi.⁴⁴

3) *Jarīmah ta'zīr*

Hukum yang memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan yang bukan pelanggaran *ḥudūd*. Kelebihan dari hukuman ini ialah jenis maupun kadarnya belum diatur oleh syara'. Dimana hukumannya diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menetapkannya sesuai dengan kemaslahatan. Dalam *ta'zīr*, hukumannya belum ditetapkan, baik itu ketentuan dari Allah maupun rasulnya.

⁴⁴ Ibid.

Sedangkan mengenai meninggalkan hal yang makruh, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama berasumsi, bahwasanya sanksi *ta'zīr* tidak boleh diberikan kepada orang yang mengerjakan hal makruh atau mengabaikan hal yang sunnah. Karena tidak terdapat taklif (keharusan) mengenai hal itu. Pendapat kedua berasumsi, sanksi *ta'zīr* boleh diberikan kepada orang yang mengabaikan sunnah dan mengerjakan makruh.

Hal itu berdasarkan atas ketetapan sahabat nabi bernama Umar Bin Khattab yang memberikan sanksi kepada orang yang tidak segera menyembelih kambingnya, ketika kembang itu dibaringkan. Padahal perbuatan orang itu bukanlah hal yang makruh. Penjatuhan hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk kepentingan dan keselamatan umum yang didasarkan pada tindakan Rasulullah ketika menahan laki-laki yang dituduh mencuri unta. Kemudian, setelah laki-laki itu tidak terbukti bersalah, maka Rasulullah melepaskannya.

Adapun *ta'zīr* digolongkan menjadi dua berdasarkan hak yang dilanggar, sebagai berikut:

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang dijatuhkan karena melanggar hak Allah.
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang dijatuhkan karena melanggar hak individu.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, *ta'zīr* terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

- a) *Ta'zīr* yang disebabkan karena melakukan maksiat.
- b) *Ta'zīr* yang disebabkan karena melakukan tindakan yang bagi kepentingan umum dapat membahayakan mereka.
- c) *Ta'zīr* yang disebabkan karena melakukan tindakan yang melanggar.⁴⁵

Jika ditinjau dari dasar hukum penetapan hukuman *ta'zīr*, maka terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Ta'zīr* yang sumbernya dari tindakan pidana berupa *ḥudūd* maupun *qisās*, namun dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat, atau terdapat syubhat. Misalnya: tindakan pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
- b) *Ta'zīr* yang dalam nash syara' disebutkan jenisnya, tetapi belum ditetapkan hukumannya. Misalnya: perilaku curang.
- c) *Ta'zīr* yang jenis serta sanksinya tidak disebutkan atau tidak ditentukan dalam syara'.

Tidak terbatas pada hal tersebut diatas, Abdul Aziz Amir juga membagi *ta'zīr* lebih rinci menjadi beberapa bagian seperti yang termuat dalam buku Ahmad Wardi Muslich, yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 225-256

- a) *Ta'zīr* yang memiliki kaitan dengan tindakan pembunuhan.
- b) *Ta'zīr* yang memiliki kaitan dengan tindakan pelukaan
- c) *Ta'zīr* yang memiliki kaitan dengan tindakan kejahatan terhadap kehormatan dan kejahatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap akhlak.
- d) *Ta'zīr* yang memiliki kaitan dengan kejahatan harta.
- e) *Ta'zīr* yang memiliki kaitan dengan tindakan kejahatan yang mengancam kemaslahatan individu.
- f) *Ta'zīr* yang memiliki kaitan dengan tindakan yang dapat mengganggu keamanan umum.⁴⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁶ Ibid.

BAB III

DESKRIPSI KEJAHATAN JALANAN DI POLDA JAWA TIMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jawa Timur), yang merupakan pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di daerah Provinsi Jawa Timur dengan klasifikasi polda tingkat A. Yang menjabat kepala kepolisian daerah harus perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jenderal Polri. Saat ini, Kepala Polda Jawa Timur atas nama Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta Karo Karo, S.I.K., S.H. M.H., dan Wakil atas nama Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Suprptojo.

Wilayah hukum Polda Jawa Timur meliputi 38 kota/kabupaten. Rinciannya 1 Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya), 3 Kepolisian Resort Kota, dan 35 Kepolisian Resort. Polda Jawa Timur terletak di Jalan Ahmad Yani no. 6, Surabaya, Jawa Timur.¹

1. Bidang Dilakukannya Penelitian²

Penelitian ini dilakukan di bagian Ditreskrim. Direktorat reserse kriminal umum atau disingkat dengan ditreskrimum adalah bagian yang mengusut dan mengungkapkan kejahatan umum. Tugas pokok ditreskrimum yaitu dengan melakukan penyelenggaraan

¹ “Kepolisian Daerah Jawa Timur - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed January 20, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Timur.

² “Ditreskrimum - Bidhumas Polda Jatim,” accessed January 20, 2022, <https://tribatanews.jatim.polri.go.id/ditreskrimum/>.

penyelidikan, penyidikan, juga pengawasan penyelidikan tindak pidana umum, serta fungsi identifikasi maupun forensik lapangan.

Selain itu, Ditreskrimum juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja maupun anggaran, membina dan mengelolah manajemen personel maupun logistik, administrasi juga tatakeusahaan serta mengelolah keuangan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelidikan maupun penyidik tindak pidana umum, laboratorium lapangan, juga identifikasi.
- c. Melakukan pelayanan maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak, remaja, juga wanita, ntah sebagai pelaku kejahatan ataupun korban sesuai petunjuk peraturan undang-undang.
- d. Melakukan identifikasi guna kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- e. Menganalisis kasus, penanganannya, juga mempelajari maupun mengkaji efektivitas dari pelaksanaan tugas Ditreskrimum.
- f. Melakukan pengumpulan maupun pengolahan data, juga menyajikan informasi maupun dokumentasi terkait program kegiatan Ditreskrimum.

Ditreskrimum dipimpin oleh dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada kapolda, yang mana dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali kapolda.

2. Organisasi Ditreskrimum

Organisasi ditreskrimum terdapat dua unsur, unsur pimpinan dan unsur pembantu. Unsur pimpinan meliputi:

a. Dirreskrimum

Kepala bagian ditreskrimum, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kapolda.

b. Wadir

Wakil dirreskrimum yang bertugas dalam membantu dirreskrimum mengenai pelaksanaan pembinaan, tugas, pengawasan maupun pengendalian personel SDM, beserta tugas lainnya.

c. Bag Wassidik

Bagian pengawasan dan penyidikan, yang dipimpin oleh Kabag Wassidik. Bagian yang bertugas dalam melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat menyangkut proses penyidikan.

d. Bag Binopsnal

Bagian pembinaan dan operasional, yang dipimpin oleh Kabag Binopsnal. Bagian yang bertugas melakukan pembinaan manajemen operasional maupun pelatihan, penyelenggaraan anev hingga pengumpulan data, serta terkait penyajian informasi dan dokumentasi program kerja.

e. Subbagrenmin

Sub bagian perencanaan dan administrasi, yang dipimpin oleh Kasubbag Renmin. Bagian yang bertugas dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan administrasi, juga pengendalian program, anggaran, serta melakukan evaluasi kerja.

Sedangkan unsur pembantu meliputi:

a. Sie Ident

Seksi identifikasi, yang dipimpin oleh Kasi Identifikasi. Bagian yang bertugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan identifikasi kepolisian. Kegiatan itu menyangkut daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian dalam mendukung proses penyidikan.

b. Subdit

Sub direktorat, yang dipimpin oleh Kasubdit. Bagian ini meliputi Kasubdit I terkait Tindak Pidana keamanan Negara, Kasubdit II terkait Tindak Pidana Harta Benda, Kasubdit III terkait Tindak Pidana Kejahatan maupun Kekerasan, serta Kasubdit IV terkait Tindak Pidana Anak maupun Wanita.

B. Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Polda Jawa Timur

1. Kasus Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19

a. Kejahatan Jalanan Curanmor

Awalnya tersangka atas inisial DI berkenalan dengan orang berkewarganegaraan Timor Leste yang bernama Azito dan Guterres. Kemudian, mereka bertemu dan membicarakan tentang sepeda motor dan mobil bodong (kosongan). Berangkat dari itu Azito dan Guterres mengungkapkan bisa menerima motor tanpa dokumen alias kosongan. Keduanya menjelaskan, kendaraan dari tersangka DI hanya modal Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa langsung dikirim ke Timor Leste. Merasa ada kesempatan, tersangkapun tergiur. Tersangka langsung menghubungi rekannya, yaitu AP, SH, dan R untuk mencari kendaraan sesuai permintaannya.

Kemudian, mereka mulai beraksi dengan mencuri beberapa kendaraan bermotor. Tidak hanya motor yang diincar para pelaku, namun mobil-pun mereka incar. Aksi tersebut sempat lolos dari pantauan aparat. Baik motor maupun mobil yang mereka curi bisa dikirim hingga 25 kontainer per bulan. Supaya barang tersebut memiliki harga jual yang cukup tinggi, DI meminta pada AP agar memenuhi dokumen ekspor. Setelah memperoleh pesanan, AP-pun setuju dengan menyediakan dokumen berupa invoice dan packing list container termasuk isi sepeda motor maupun mobil.³

³ <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4480533/polda-jatim-bongkar-curanmor-tujuan-timor-leste-76-motor-diamankan> (diakses pada 27 Januari 2022).

Supaya aksinya berjalan dengan mulus, mereka memakai sebuah bendera perusahaan yang inisialnya PT. L, terlebih dahulu dilengkapi dengan membuat Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB itu dikirim secara Online, supaya tidak terdeteksi oleh Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya. Dengan demikian, Bea Cukai memberikan dokumen Nota Pemberitahuan Ekspor Barang (NPEB). Tak lama kemudian, M menyediakan Kontainer dan kapal berasal dari PT RKN sejak tahun 2019 dalam mengangkut barang hasil curian, setahun kemudian memakai akomodasi dari PT. KPP.

Akibat perbuatan tersebut, para pelaku kemudian ditangkap dan dijerat dengan pasal 481 KUHP Sub. pasal 480 jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

b. Kejahatan Jalanan Jambret

Sebelum melakukan aksi, pelaku berkeliling terlebih dahulu dalam mengincar target. Sekitar pukul 21:30 WIB, pelaku berhasil mendapatkan target, kemudian merampas handphone korban atas nama Sri Wulandari di perempatan jalan Dukuh Kupang Barat, Surabaya. Pelaku terdiri dari dua orang, yaitu A (DPO) berperan sebagai joki dan Jos (nama disamarkan) berperan sebagai eksekutor merampas HP korban. Korban melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku panik dikarenakan takut tertangkap, pelaku yang

dibonceng menendang korban hingga terjatuh ke aspal dan mengalami luka.⁴

Pelaku (Jos) berhasil ditangkap di rumahnya oleh polisi. Karena pelaku sempat melarikan diri saat hendak ditangkap, petugas polisi terpaksa menembak pelaku di bagian betisnya. Ketika diinterogasi, pelaku melakukan pembelaan terhadap dirinya. Dia mengutarakan alasan melakukan perbuatan kejahatan tersebut karena faktor ekonomi.

2. Data Kejahatan Jalanan wilayah Polda Jawa Timur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Tahun 2020-2021)⁵

Kejahatan jalanan yang terjadi di Bangkalan terdapat 28 laporan kasus, 16 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 33 laporan kasus, 22 diantaranya berhasil diselesaikan. Banyuwangi terdapat 6 laporan kasus, 3 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 1 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Batu 2 terdapat laporan dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021, nihil kejahatan jalanan.

Blitar terdapat 1 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 1 laporan kasus dan belum terselesaikan. Blitar Kota terdapat 7 laporan kasus, 3 diantaranya berhasil

⁴ Jamal, Wawancara, Subdit III/Jatanras, 14 Januari 2022.

⁵ Data diambil dari Bagbinopsnal-Ditreskrimum, Polda Jawa Timur, 14 Januari 2022.

diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 6 laporan kasus, 4 diantaranya berhasil diselesaikan. Bojonegoro terdapat 28 laporan kasus, 20 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 24 laporan kasus, 6 diantaranya berhasil diselesaikan.

Bondowoso terdapat 6 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 5 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Gresik terdapat 21 laporan kasus, 20 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 14 laporan kasus, 13 diantaranya berhasil diselesaikan. Jember terdapat 18 laporan kasus, 10 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 22 laporan kasus, 18 diantaranya berhasil diselesaikan.

Jombang terdapat 24 laporan kasus, 16 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 15 laporan kasus, 10 diantaranya berhasil diselesaikan. Kediri terdapat 8 laporan kasus, 6 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 20 laporan kasus, 5 diantaranya berhasil diselesaikan. Kediri Kota terdapat 6 laporan kasus, 5 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 7 laporan kasus, 5 diantaranya berhasil diselesaikan.

Lamongan nihil kejahatan jalanan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 3 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Lumajang terdapat 27 laporan kasus, 7 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020.

Sedangkan tahun 2021 terdapat 28 laporan kasus, 15 diantaranya berhasil diselesaikan. Madiun terdapat 12 laporan kasus, 9 diantaranya berhasil diselesaikan. Sedangkan tahun 2021 terdapat 10 laporan kasus, 6 diantaranya berhasil diselesaikan.

Madiun Kota terdapat 45 laporan kasus, 32 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 31 laporan kasus, 20 diantaranya berhasil diselesaikan. Magetan terdapat 3 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 3 laporan kasus dan belum terselesaikan. Malang terdapat 18 laporan kasus, 8 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 14 laporan kasus, 6 diantaranya berhasil diselesaikan.

Malang Kota terdapat 9 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 2 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Mojokerto terdapat 16 laporan kasus, 11 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 8 laporan kasus, 6 diantaranya berhasil diselesaikan. Mojokerto Kota terdapat 4 laporan kasus, 2 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 4 laporan kasus dan berhasil diselesaikan.⁶

Nganjuk terdapat 13 laporan kasus, 11 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 125 laporan kasus, 12

⁶ Data diambil dari Bagbinopsnal-Ditreskrim, Polda Jawa Timur, 14 Januari 2022.

diantaranya berhasil diselesaikan. Ngawi terdapat 17 laporan kasus, 3 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 16 laporan kasus, 1 diantaranya berhasil diselesaikan. Pacitan nihil kejahatan jalanan, baik tahun 2020 maupun tahun 2021.

Pamekasan nihil kejahatan jalanan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 2 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Pasuruan terdapat 57 laporan kasus, 24 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 124 laporan kasus, 49 diantaranya berhasil diselesaikan. Pasuruan Kota terdapat 62 laporan kasus, 35 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 91 laporan kasus, 55 diantaranya berhasil diselesaikan.⁷

Ponorogo terdapat 11 laporan kasus, 3 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 3 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Probolinggo terdapat 6 laporan kasus, 4 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 4 laporan kasus, 3 diantaranya berhasil diselesaikan. Probolinggo Kota terdapat 16 laporan kasus, 13 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 18 laporan kasus, 12 diantaranya berhasil diselesaikan.

Sampang terdapat 76 laporan kasus, 43 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 102 laporan

⁷ Data diambil dari Bagbinopsnal-Ditreskrim, Polda Jawa Timur, 14 Januari 2022.

kasus, 53 diantaranya berhasil diselesaikan. Sidoarjo terdapat 28 laporan kasus, 3 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 11 laporan kasus, 6 diantaranya berhasil diselesaikan. Surabaya terdapat 277 laporan kasus, 161 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 173 laporan kasus, 143 diantaranya berhasil diselesaikan.

Situbondo terdapat 6 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 2 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Sumenep nihil kejahatan jalanan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 1 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Tanjung Perak terdapat 18 laporan kasus, 10 diantaranya berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 15 laporan kasus, 11 diantaranya berhasil diselesaikan.

Trenggalek terdapat 7 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 4 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Tuban terdapat 3 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 5 laporan kasus dan berhasil diselesaikan. Tulungagung terdapat 10 laporan kasus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 terdapat 6 laporan kasus dan berhasil diselesaikan.

Berdasarkan data kejahatan jalanan yang diperoleh penulis dari Bagbinopsnal Polda Jawa Timur, terdapat peningkatan angka kejahatan

jalan pada masa Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, kejahatan jalan yang dilapor sebanyak 879 kasus, dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 552 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, kejahatan jalan yang dilapor sebanyak 903 kasus, dan terselesaikan sebanyak 589 kasus. Kota yang paling banyak menghasilkan kasus kejahatan jalan adalah kota Surabaya.⁸

3. Perbandingan Angka Kejahatan Jalan Sebelum dan Saat Pandemi

Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, tingkat kejahatan mengalami penurunan. Menurut catatan dari Polda Jawa Timur, terdapat 3.101 kasus kejahatan saat awal Januari, kemudian bulan Februari–Maret mengalami penurunan menjadi 2.465 kasus kejahatan (sekitar 62%) pada tahun 2020.⁹ Hal itu berbanding terbalik dengan kejahatan jalan curanmor. Angka kejahatan jalan curanmor mengalami peningkatan saat terjadi pandemi Covid-19.

Kejahatan jalan yang mengalami peningkatan saat pandemi dibanding sebelum pandemi yaitu di antaranya pencurian dengan pemberatan, dan curanmor. Surabaya yang merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Timur, mencatat kasus pencurian motor selama tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 18% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019, tercatat 2.164 laporan kasus dan yang berhasil diselesaikan 1.506 kasus. Sedangkan tahun

⁸ Data diambil dari Bagbinopsnal-Ditreskrim, Polda Jawa Timur, 14 Januari 2022.

⁹ “Angka Kejahatan Di Jatim Turun Drastis,” accessed April 13, 2022, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/angka-kejahatan-di-jatim-turun-drastis-polda-tidak-terapkan-jam-malam/>.

2020, tercatat 2.216 laporan kasus dan yang berhasil diselesaikan 2.070 kasus.¹⁰

Pengurangan aktivitas masyarakat imbas dari adanya pandemi yang menyebar ke Indonesia memberikan ruang dan peluang terjadinya kejahatan jalanan. Hal itu membuat terjadinya perubahan pola kejahatan yang dialami di wilayah perbelanjaan yaitu toko, supermarket maupun tempat lain yang terdapat sumbernya harta benda dari incaran kejahatan. Dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemilik yang harus mengikuti aturan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (psbb). Kurangnya pengawasan dapat memberikan ruang terhadap kejahatan jalanan.

Meningkatnya kejahatan jalanan imbas dari melemahnya ekonomi di masa pandemi. Selain itu, pembebasan napi secara besar karena berlakunya kebijakan baru untuk mengurangi terjadinya penyebaran Covid-19 dalam lembaga pembinaan masyarakat dengan cara memberikan asimilasi Covid-19. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Kemenkumham, yang diatur di Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 . Puluhan ribu narapidana, mulai narapidana umum maupun anak bisa bebas dengan alasan atas dasar kemanusiaan.¹¹

¹⁰ “Kejahatan Di Surabaya Naik Sepanjang 2020 | Republika Online,” accessed April 13, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qm6r9n1722000/kejahatan-di-surabaya-naik-sepanjang-2020>.

¹¹ “Menkumham: Asimilasi Covid Dilakukan Atas Dasar Kemanusiaan | Republika Online,” accessed April 18, 2022, <https://republika.co.id/berita/qcgvwa335/menkumham-asimilasi-covid-dilakukan-atas-dasar-kemanusiaan>.

Narapidana yang memperoleh asimilasi itu harus berada di dalam rumah melalui bimbingan, pengawasan hingga kontrol dari petugas. Hal itu bisa memberikan permasalahan baru. Pembebasan narapidana saat melemahnya ekonomi imbas dari pandemi Covid-19 memberikan rasa kekhawatiran yang baru, yaitu adanya peningkatan kejahatan jalanan.

C. Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Jalanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur

Tidak ada yang membedakan kasus kejahatan jalanan sebelum pandemi dengan selama pandemi. Umumnya kejahatan jalanan menggunakan modus pencurian dengan kekerasan, perampasan atau jambret dengan sasaran membawa barang atau harta oleh korban. Untuk itu, perlu adanya upaya penegakan hukum untuk mencegah atau meminimalisir kasus kejahatan jalanan, terutama pada masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jamal, AKP., S.H., M.H., pimpinan Subdit III/Jatanras Ditreskrimum, beliau memaparkan dalam rangka menangani kasus kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19.

Berikut upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur:

1. Melakukan patroli di tempat rawan kejahatan jalanan

Patroli dilakukan terbuka dari petugas Sabhara dengan pakaian dinas maupun tertutup dari Reskrim dan Intel. Polisi berpakaian dinas dibutuhkan, karena menunjukkan ciri khas yang berbeda

dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga mudah dikenal, baik oleh pelaku kejahatan maupun orang biasa. Dengan melakukan patroli secara teratur, pemberdayaan personil kepolisian terkelola secara efektif. Selain itu, bisa mencegah peluang adanya tindak kejahatan.

2. Melakukan penangkapan terhadap kelompok dan pelaku kejahatan jalanan.

Kejahatan jalanan sering terjadi di pemukiman, pertokoan, lokasi wisata hingga pusat hiburan. Tempat-tempat itu dalam istilah kepolisian dikenal dengan *police hazard* (ph). Polisi diharuskan mempunyai strategi yang akurat dan tepat. Keberadaan personil kepolisian yang dilengkapi dengan keahlian menjaga diri dan dilengkapi dengan peralatan, seperti senjata api, borgol maupun tongkat polisi, hal itu membuat penjahat berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan.

3. Melakukan himbauan kamtibmas kepada masyarakat

Mengingat kejahatan jalanan adalah permasalahan yang klasik dalam lingkungan masyarakat, yang berpengaruh besar terhadap keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab itu, masyarakat perlu diberikan himbauan kamtibmas. Hal itu dilakukan supaya masyarakat selalu waspada dan berhati-hati di tempat yang rawan. Jika terjadi kasus kejahatan jalanan segera melapor ke pihak yang berwajib. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melindungi

harta bendanya diharapkan tidak lengah. Dengan adanya peran masyarakat, diharapkan bisa mengurangi ataupun mencegah terjadinya kejahatan jalanan.

4. Melakukan koordinasi dengan pemimpin daerah setempat¹²

Polisi tidak bisa bertindak sendiri untuk memerangi kejahatan jalanan sampai ke akar-akarnya. Sebab itu, perlu kerjasama dengan pihak terkait, Seperti lembaga sosial masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, departemen sosial hingga pemerintah daerah. Diantara bentuk adanya kerjasama sama itu dengan pemasangan CCTV dan lampu penerang di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan.

Empat hal itu merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan jalanan harus memberikan efek jera, wujud adanya kepastian hukum. Diberikannya hukuman diharapkan para pelaku sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi kembali. Selain itu, juga bisa mencegah calon pelaku kejahatan jalanan supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa. Untuk memberikan efek jera, maka harus memenuhi prinsip hukum:

- a.) Adanya kepastian hukum
- b.) Adanya hal yang membebani
- c.) Dan bersifat segera

¹² Jamal, Wawancara, Subdit III/Jatanras, 19 Januari 2022.

Hukuman yang dijatuhkan ke pelaku kejahatan jalanan memiliki dua kategori. Pertama, hukuman yang dirumuskan di hukum materiil. Kedua, hukuman terkait pedoman yang harus dijalani oleh pelaku (procedural punishment). Hukuman yang kedua tersebutlah yang berhubungan terhadap pekerjaan kepolisian. Polisi sebagai garda terdepan dalam memberantas kejahatan jalanan, harus mampu mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum yang menghasilkan efek jera.¹³

Aspek kepastian hukum dan pemberian efek jera yang ada dalam sistem peradilan pidana harus dilaksanakan dengan sustainable dan konsisten. Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim dalam menangani perkara kejahatan harus sesuai ketentuan yang ada. Untuk memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugas, fungsi, hingga menegakkan hukum, dibuatlah suatu undang-undang. Kepolisian diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Jamal, Wawancara, Subdit III/Jatanras, 19 Januari 2022.

BAB IV

ANALISIS KEJAHATAN JALANAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLDA JAWA TIMUR

A. Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Jalanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur

Sesuai hasil penelitian di Polda Jawa Timur yang telah dilaksanakan oleh penulis, terdapat fakta-fakta yang perlu dianalisa. Pertama, kejahatan jalanan tersebut terjadi pada masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui, baik kasus pertama maupun kedua dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Pada kasus pertama tentang pencurian motor, para pelaku melancarkan aksinya dengan mencuri beberapa sepeda motor dan mobil. Aksi itu mereka mulai tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi sampai pandemi terjadi. Akibat perbuatan tersebut, para korban mengalami kerugian, tidak hanya materi namun juga immateri. Kerugian materi berupa hilangnya kendaraan bermotor. Untuk kerugian immateri berupa menghabiskan waktu mereka dalam mencari kendaraannya.

Sedangkan pada kasus penjabretan, para pelaku merampas tas korban. Ketika korban mengejar, salah satu pelaku menendang korban hingga membuat korban terjatuh. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tapi juga mengalami kekerasan. Dari kejadian itu, masing-masing pelaku seharusnya dikenai hukuman lebih berat dibanding biasanya. Karena kejadian itu dilakukan pada saat terjadi wabah Covid-19.

Penulis berpendapat, bahwa kedua kasus tersebut merupakan kejahatan yang disengaja dan direncanakan. Sebagaimana pendapat R. Soesiolo¹, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu yaitu terdapat rentang waktu terjadinya penyebab tindak pidana pencurian maupun penjambretan dengan waktu dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. Dibuktikan dengan adanya pertemuan terlebih dahulu, lalu merencanakan aksi melawan hukum tersebut untuk kasus curanmor. Sedangkan kasus penjambretan, pelaku terlebih dahulu berkeliling dalam mengincar target.

Selain itu, perbuatan para pelaku dari kedua kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat, para pelaku sudah cakap hukum. Dan tindakannya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain menyimpang dari undang-undang. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dikatakan cakap hukum saat usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Kedua, faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19. Faktor ekonomi adalah alasan utama dibalik terjadinya kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Plato, bahwa setiap negara yang tinggi angka kemiskinannya atau banyak penduduknya yang tergolong kelas bawah, maka akan menjadi faktor banyaknya kejahatan yang terjadi di

¹ R. Soesiolo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), 212.

negara tersebut.² Faktor ekonomi juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Seperti yang diketahui sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, angka pengangguran semakin meningkat. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sehingga menjadi halangan untuk masyarakat dapat bekerja dan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya karena beberapa kebijakan pemerintah sejak pandemi Covid-19.

Situasi darurat selama pandemi Covid-19 inilah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan jalanan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan yaitu faktor lingkungan tempat seseorang tinggal atau hidup yang mendukung seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan jalanan. Faktor lingkungan juga tidak dapat lepas dari kurangnya kontrol sosial yang ada di sekitar tempat tinggal pelaku. Selain itu, juga karena pengaruh pergaulan di lingkungan tempat pelaku hidup atau tinggal.

Faktor-faktor tersebut yang mendorong seseorang melakukan kejahatan jalanan pada masa pademi Covid-19. Orang akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum ketika ia dalam keadaan terhimpit. Perbuatan yang berlawanan dengan hukum itu semakin mudah dilakukan, jika semakin besarnya ruang atau kesempatan. Sebagaimana

² Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), 31.

teori perspektif sosiologis, teori Strain yang dikemukakan Robert Merton sangat sesuai dengan kondisi pandemi ini.

Teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis oleh penulis. Mulai dari masyarakat kelas atas hingga kelas bawah menghadapi krisis ekonomi yang begitu buruk. Baik kebutuhan primer maupun sekunder sulit terpenuhi, sehingga menyebabkan stres dan tekanan. Jika stimulatif positif dalam diri individu terganggu, maka hal itu bisa menimbulkan terjadinya kejahatan jalanan, seperti pencurian dan penjambretan pada kasus yang penulis teliti.

Masalahnya terletak oleh struktur sosial yang menjanjikan tujuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat. Tetapi, dalam mencapainya tidak diberikan sarana yang serupa. Dengan kata lain, peluang untuk mencapai kesuksesan teratas tidak dibagikan secara rata. Sebenarnya semua orang taat hukum, namun dalam keadaan terdesak mereka melakukan penyimpangan (kejahatan) demi bertahan hidup.

Masyarakat secara keseluruhan memiliki seperangkat nilai-nilai budaya, dalam hal ini adalah nilai budaya kelas menengah. Nilai budaya kelas menengah memiliki asumsi, bahwa keberhasilan dalam ekonomi adalah hal yang terpenting terhadap suatu nilai budaya. Nilai budaya yang dimaksud terpenuhinya tujuan masyarakat dan cara untuk mencapainya. Dalam hal pandemi Covid-19 tujuan masyarakat tak lain adalah bertahan hidup hingga pandemi berakhir.

Untuk masyarakat kelas menengah ke atas dalam memenuhi tujuan (kebutuhan) melalui penghasilan tetap ataupun tabungan. Sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan dengan cara menyimpang, seperti mencuri dan menjambret. Karenanya, orang yang melakukan tindakan kejahatan jalanan kebanyakan masyarakat kelas bawah yang kurang beruntung. Mereka melakukan itu dikarenakan tuntutan seperangkat nilai-nilai budaya.

Ketiga, kejahatan jalanan curanmor mengalami angka peningkatan saat pandemi covid-19. Perbandingan angka kejahatan jalanan curanmor sebelum dan selama pandemi di Jawa Timur yaitu mengalami peningkatan sekitar 18% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Berikut grafik peningkatan kriminalitas selama pandemi:³


Grafik 1: Peningkatan Kriminalitas di Indonesia selama masa Pandemi COVID-19



³ <https://www.google.com/search?q=grafik+kejahatan+selama+pandemi+di+indonesia>.

Untuk kasus kejahatan jalanan secara menyeluruh mengalami penurunan dari tahun 2019-2020. Namun, saat pandemi terjadi (2020-2021) mengalami peningkatan. Sebagaimana data kejahatan jalanan Polda Jawa Timur tahun 2020-2021. Angka kejahatan jalanan di Jawa timur tahun 2020 sebanyak 879 laporan kasus, 552 diantaranya berhasil diselesaikan. Sedangkan tahun 2021, angka kejahatan jalanan di Jawa Timur mengalami kenaikan dengan 903 laporan kasus, 589 diantaranya berhasil diselesaikan.⁴ Berikut statistik kasus pencurian tertinggi tahun 2016-2020:

Pertumbuhan kasus pencurian tertinggi



⁴ Data Bagbinopsnal-Ditreskrim, Polda Jawa Timur, 14 Januari 2022.

Kenaikan angka kejahatan jalanan terjadi karena pengurangan aktivitas masyarakat imbas dari adanya pandemi yang menyebar ke Indonesia, hingga memberikan ruang dan peluang terjadinya kejahatan jalanan. Meningkatnya kejahatan jalanan imbas dari melemahnya ekonomi di masa pandemi ditambah pembebasan napi secara besar karena berlakunya kebijakan baru untuk mengurangi terjadinya penyebaran Covid-19 dalam lembaga pembinaan masyarakat dengan cara memberikan asimilasi Covid-19, yang ditetapkan oleh Kemenkumham di dalam Permenkumham.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum juga dapat menjadi penyebab naik-turunnya tingkat kejahatan jalanan di suatu daerah. Rendahnya tingkat penegakan hukum ditandai dengan minimnya jumlah hukuman kepada pelaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal demikian menjadi penyebab seseorang mengulang kejahatan yang sama karena hukuman tersebut dipandang lemah. Sedangkan adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk dari pencegahan dan pengurangan tingkat kejahatan.⁵

Keempat, prosedur penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Dari kedua sampel kasus kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19, semuanya berujung dijatuhi hukuman pidana penjara. Berdasarkan wawancara dengan bapak Jamal, AKP., S.H., M.H., Subdit III/Jatanras Ditreskrim, beliau memaparkan dalam rangka menangani kasus

⁵ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Suarabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 38.

kejahatan jalanan pada masa Pandemi Covid-19. Berikut upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur:

1. Melakukan patroli di tempat rawan kejahatan jalanan

Patroli itu dilakukan terbuka dari petugas Sabhara dengan pakaian dinas maupun tertutup dari Reskrim dan Intel. Polisi berpakaian dinas dibutuhkan, karena menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga mudah dikenal, baik oleh pelaku kejahatan maupun orang biasa. Dengan melakukan patroli secara teratur, pemberdayaan personil kepolisian terkelola secara efektif. Selain itu, bisa mencegah peluang tindak kejahatan terjadi.

2. Melakukan penangkapan terhadap kelompok dan pelaku kejahatan jalanan.

Kejahatan jalanan sering terjadi di pemukiman, pertokoan, lokasi wisata hingga pusat hiburan. Tempat-tempat itu dalam istilah kepolisian dikenal dengan police hazard (ph). Polisi diharuskan mempunyai strategi yang akurat dan tepat. Keberadaan personil kepolisian yang dilengkapi dengan keahlian menjaga diri dan dilengkapi dengan peralatan, seperti senjata api, borgol maupun tongkat polisi, hal itu membuat penjahat berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan.

3. Melakukan himbauan kamtibmas kepada masyarakat

Mengingat kejahatan jalanan adalah permasalahan yang klasik dalam lingkungan masyarakat, yang berpengaruh besar terhadap keamanan, kenyamanan dan ketertibaban masyarakat. Sebab itu, masyarakat perlu diberikan himbauan kamtibmas. Hal itu dilakukan supaya masyarakat selalu waspada dan berhati-hati di tempat yang rawan. Jika terjadi kasus kejahatan jalanan segera melapor ke pihak yang berwajib. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melindungi harta bendanya diharapkan tidak lengah. Dengan adanya peran masyarakat, diharapkan bisa mengurangi ataupun mencegah terjadinya kejahatan jalanan.

4. Melakukan koordinasi dengan pemimpin daerah setempat

Polisi tidak bisa bertindak sendiri untuk memerangi kejahatan jalanan sampai ke akar-akarnya. Sebab itu, perlu kerjasama dengan pihak terkait, Seperti lembaga sosial masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, departemen sosial hingga pemerintah daerah. Diantara bentuk adanya kerjasama itu dengan pemasangan CCTV dan lampu penerang di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan.⁶

Dengan penerapan empat hal itu, diharapkan kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 bisa diberantas. Empat hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk prosedur

⁶ Jamal, Wawancara, Subdit III/Jatanras, 14 & 19 Januari 2022.

penegakan hukum. Semua tindakan kejahatan jalanan, tentu ditimpalkan ke bagian penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian. Namun, perlu diperhatikan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengungkap terjadinya kejahatan jalanan. Apalagi, putusan pidana yang berupa penjara dialamatkan pada pelaku kejahatan jalanan.

Tujuan dari pidana adalah sebagai pemberian efek jera terhadap pelaku, mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat, juga sebagai penegakan terhadap aturan hukum. Untuk itu, semua macam pidana diharuskan mempertimbangkan setiap pihak yang terlibat dari tindak pidana yang dilakukan. Tidak hanya aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, peranan masyarakat juga dibutuhkan untuk mengungkap terjadinya suatu kasus.

Dan kelima, cara mencegah terjadinya kejahatan jalanan, terutama pada masa pandemi covid-19. Selain penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan jalanan, seharusnya aparat penegak hukum juga memberikan pelatihan skill ataupun pekerjaan kepada para pelaku di tahanan. Mengingat, yang mendorong mereka melakukan kejahatan jalanan karena faktor ekonomi. Hal ini supaya mereka tidak melakukan kejahatan jalanan lagi ketika bebas. Dan untuk pemerintah atau Pebisnis diharapkan membuka lapangan kerja yang banyak. Dengan dibukanya lapangan kerja yang

banyak, hal itu dapat mengurangi angka kejahatan jalanan, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Sesuai fakta-fakta yang ada, penulis berpendapat tindakan kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang melawan hukum. Selain itu, juga merupakan tindakan yang tak terpuji dan harus dihindari. Terlebih, tindakan itu dilakukan saat terjadi pandemi Covid-19. Ditinjau dari kriminologi, bahwa kejahatan jalanan, pelaku, dan korban yang terjadi pada masa pandemi ini pada dasarnya tidaklah sepenuhnya berbeda seperti masa normal biasanya. Namun, kejahatan jalanan terjadi karena adanya kesempatan dan ruang semasa pandemi covid ini.

Mengenai sanksi, seharusnya hukuman yang didapatkan oleh pelaku kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 lebih berat. hal ini, dikarenakan tindakan tersebut dilakukan di waktu tertentu (terjadinya wabah pandemi). Sebagaimana pasal 363 KUHP tentang pencurian yang hukumannya diperberat karena dilakukan pada situasi tertentu.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Jalanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Polda Jawa Timur

Sesuai hasil penelitian, mengenai fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku, baik kasus curanmor maupun penjambretan. Masing-masing pelaku sudah cakap hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, yang

menjadi permasalahan lainnya menurut penulis adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku dari pihak pihak kepolisian. Penulis berpendapat, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tidaklah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Terlebih, jika ditinjau dari hukum pidana islam.

Baik kasus pertama maupun kasus kedua dalam hukum pidana islam termasuk *jarīmah hudūd*. keduanya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam. Unsur tersebut adalah:

1. Unsur formal (*al-rukn ash-shar'i*)

Yaitu adanya nash yang melarang dilakukannya suatu perbuatan, serta ancaman hukuman apabila melakukan perbuatan.

2. Unsur material (*al-rukn al-madi*)

Adanya perbuatan kejahatan, baik melakukan perbuatan yang dilarang ataupun melanggar perbuatan yang diperintahkan.

3. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*)

Yaitu orang yang melakukan kejahatan adalah orang mukallaf (mampu bertanggung jawab).

Mengenai kasus pertama tentang pencurian motor merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan. Tindak pidana pencurian (*al shariqah*) didefinisikan mengambil harta atau barang yang bukan haknya. Tindak pidana tersebut hal yang dilarang dan harus dihindari dalam hukum pidana islam. Karena bisa menimbulkan bahaya terhadap 5 hal penting yang harus

dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta benda. Terlebih, dalam kasus curanmor ini menyangkut harta benda.

Berdasarkan kasus pertama, pelaku seharusnya dijatuhi hukuman potong tangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ^{رَقَط}
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ^{قَط}

Artinya:

38. “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”⁷

Sedangkan kasus kedua, tentang penjambretan atau perampokan. Dalam hukum pidana islam berasal dari kata ḥarb, yang berarti menyerang atau menyambar harta. Tindak pidana tersebut secara umumnya hampir sama dengan tindak pidana pencurian, dikarenakan sama-sama mengambil harta benda milik orang lain. Letak perbedaanya, perampokan mengambil harta benda milik orang lain secara paksa dan terang-terangan, bahkan menggunakan kekerasan. Sementara pencurian mengambil harta benda orang lain secara diam-diam.

⁷ Terjemah Kemenag 2019.

Terkait kasus kedua, penulis juga berpendapat, tindakan itu tindakan yang disengaja dan direncanakan. Hal ini bisa dilihat sebelum melakukan aksi kejahatan tersebut, pelaku berkeliling terlebih dahulu dalam mengincar target. Tindak pidana tersebut juga hal yang dilarang dalam islam, karena bisa mengancam 5 hal penting yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta benda. Terlebih, terhadap keselamatan harta dan jiwa.

Berdasarkan kasus kedua, pelaku seharusnya dijatuhi hukuman mati, disalib, dipotong kaki dan tangan secara menyilang, atau diasingkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t. dalam surat Al Maidah ayat 33, sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

33. “Balasan bagi orang yang memerangi Allah dan rasulnya, serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat.”⁸

⁸ Terjemah Kemenag 2019.

Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme. Disitu dijelaskan mengenai hukuman pidana islam terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Jika bercermin pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, pada saat itu ada kasus pencurian yang dilakukan oleh pembantu Hatib bin Balta'ah yang mencuri unta milik seorang laki-laki asal Muzainah sebanyak satu ekor unta. Namun setelah diketahui oleh Umar, pelaku pencurian tersebut melakukannya dengan terpaksa. Kemudian Umar meminta Hatib agar membayar dua kali lipat dari harga unta milik pria Muzainah tersebut, sehingga unta yang dicuri oleh pembantunya tersebut menjadi halal. Keputusan yang diambil oleh Umar berdasar kepada nash Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

173. “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹

⁹ Terjemah Kemenag 2019.

Selanjutnya, faktor terjadinya kejahatan dalam hukum pidana Islam terhadap kedua kasus yang penulis teliti. Sependapat dengan pemikiran Ibnu Khaldun, orang melakukan kejahatan karena kemewahan dan kemakmuran. Mengenai kasus kejahatan jalanan penjambretan, pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi, yang mana hal itu berhubungan dengan kemakmuran. Sedangkan pada kasus curanmor, pelaku berbuat jahat karena adanya peluang yang berhubungan dengan kemewahan. Mengingat, motor maupun mobil yang mereka curi jika dijual kembali menghasilkan keuntungan *financial* yang tidak sedikit.

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan pencurian disebabkan karena kelaparan sehingga dapat mengantarnya pada keadaan darurat sampai kematian tidak dapat dihukum atau dapat dikatakan dia tidak berdosa. Namun hal ini dapat berlaku jika memang sudah tidak ada jalan dan upaya lain dalam mengatasi keadaan darurat tersebut. Suatu keadaan dapat dikatakan darurat jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Keadaan darurat tersebut diyakini kuat akan terjadi dan berdasarkan fakta-fakta, bukan asumsi semata.
2. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan atau mencegah mudharat itu.
3. Tindakan tersebut tidak menzalimi orang lain.
4. Tindakan tersebut tidak melewati batas.

5. Kondisi darurat tersebut sangat memaksa untuk melakukan tindakan melawan hukum karena dikhawatirkan dapat membahayakan nyawa.¹⁰

Jika dikaitkan dengan kasus kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 khususnya kasus curanmor dan penjabretan, maka pelaku tidak dapat diampuni dan kejahatannya tetap harus ditindak tegas supaya tidak diulangi. Hal ini dikarenakan tidak adanya unsur darurat yang memaksa pelaku untuk melakukan kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan yang dilakukan pada masa pandemi tidaklah tergolong untuk memenuhi kebutuhan karena lapar.

Masih ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari perbuatan tersebut. Seperti, berjualan secara online dan menjadikan youtube sebagai peluang pekerjaan. Sehingga kaidah *Aḍ-Ḍarurat Ṭubīhu Al-Manẓurat* tidak dapat digunakan pada kejahatan jalanan masa pandemi Covid-19. Maka, hukuman terhadap para pelaku tetap harus ditegakkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰ Ibrahim, *Mengungkap Fakta Peningkatan Kejahatan Pencurian Di Masa Pandemi Covid-19* (Parepare: IAIN Parepare, 2021), 8.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai penjelasan mengenai hasil dan analisis dari penelitian ini, berikut kesimpulan penulis terhadap kasus yang dipersoalkan:

1. Tinjauan Kriminologi

Kejahatan jalanan, pelaku, dan korban pada masa pandemi ini pada dasarnya tidaklah sepenuhnya berbeda seperti masa normal biasanya. Namun, kejahatan jalanan terjadi karena adanya kesempatan dan ruang semasa pandemi covid ini. Selain penjatuhan hukuman diperberat bagi pelaku kejahatan jalanan masa pandemi Covid-19, seharusnya aparat penegak hukum juga memberikan pelatihan skill dan pekerjaan kepada para pelaku di tahanan. Supaya pelaku tidak mengulangi lagi saat bebas.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Baik kasus pertama maupun kasus kedua dalam hukum pidana islam termasuk *jarīmah ḥudūd*. faktor terjadinya kejahatan dalam hukum pidana Islam karena kemewahan dan kemakmuran. keduanya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam. Diantaranya: Usur formal (*al-rukn ash-shar'i*), Unsur material (*al-rukn al-madi*) Unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Terkait kaidah *Aḍ-Ḍarurat Ṭubiḥu Al-Manzurat* tidak dapat digunakan pada kasus kejahatan jalanan masa pandemi Covid-19.

B. SARAN

Sesuai penjelasan mengenai hasil dan analisis dari penelitian, penulis ingin memberikan saran terkait kasus yang diteliti. Berikut saran yang dimaksud:

1. Kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dalam merancang undang-undang, diharapkan dalam menerbitkan suatu peraturan atau undang-undang tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
2. Kepada penegak hukum, khususnya pihak kepolisian agar dalam mengungkapkan suatu kasus tindak pidana tidak hanya fokus pada penjatuhan sanksi, namun juga mencari tahu faktor dan teori pencegahan sebagaimana ilmu pengetahuan Kriminologi. Hal ini bertujuan supaya bisa mengungkapkan secara detail mengenai kasus tindak pidana.
3. Kepada masyarakat, supaya mentaati dan membantu dalam menegakkan hukum. Diantaranya, dengan dengan melaporkan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal itu bertujuan agar bisa mencegah dan meminimalisir adanya tindak pidana.
4. Kepada mahasiswa yang hendak melakukan penelitian terkait persoalan yang sama, hendaknya mencari substansi yang berbeda dari pemaparan penelitian ini dan menggali poin-poin yang belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaeman. *Dinamika Qiyas Dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- “Angka Kejahatan Di Jatim Turun Drastis.” Accessed April 13, 2022. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/angka-kejahatan-di-jatim-turun-drastis-polda-tidak-terapkan-jam-malam/>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Bonger. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Dianeztika, Revinola. *Program Zero Street Crime Dalam Perspektif Kriminologi Sebagai Upaya Preventif Kejahatan Jalanan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, 2020.
- “Ditreskrim - Bidhumas Polda Jatim.” Accessed January 20, 2022. <https://tribratanews.jatim.polri.go.id/ditreskrimum/>.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992.
- Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI. *KRIMINOLOGI Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Ghony, Muhammad Djunaidi, and Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Mediam, 2012.

“Hadits Muadz Bin Jabal – Abu Aufa Homepage.” Accessed July 5, 2022.
<https://aliph.wordpress.com/2007/06/13/hadits-muadz-bin-jabal/>.

<https://www.google.com/search?q=grafik+kejahatan+selama+pandemi+di+indonesia>.

Hendrojono. Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum. Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005.

Ibrahim. Mengungkap Fakta Peningkatan Kejahatan Pencurian Di Masa Pandemi Covid-19. Parepare: IAIN Parepare, 2021.

Ismatullah, Desi. Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

“Kejahatan Di Surabaya Naik Sepanjang 2020 | Republika Online.” Accessed April 13, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qm6r9n1722000/kejahatan-di-surabaya-naik-sepanjang-2020>.

“Kepolisian Daerah Jawa Timur - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed January 20, 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Timur.

M, Agus. Kooperatif Learning. Yogyakarta: Pustaka Media, 2010.

Mamluchah, Laila, and Nafi' Mubarak. “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam | Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam.” Accessed January 18, 2022.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037>.

Maruli, Sahat, and T U A Situmeang. “Vol.19 No. 1” 19, no. 1 (2021): 35–43.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

“Menkumham: Asimilasi Covid Dilakukan Atas Dasar Kemanusiaan | Republika Online.” Accessed April 18, 2022.
<https://republika.co.id/berita/qcgywa335/menkumham-asimilasi-covid-dilakukan-atas-dasar-kemanusiaan>.

- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Suarabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Pengantar Studi Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Nugraha, Manda Aryan. *Implementasi Zero Steet Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polres Lombok Tengah)*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum. Ke Enam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Putri, Anggreany Haryani, and Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi. Pertama*. Deepublish, 2020.
- Ridwan, M. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Di Masa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.
- Salam, As., and Amir Ilyas. *Pengaruh Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Santoso, Topo, and Hidayat Nur Wahid. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Kriminologi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi. Ke 1*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.

Sugiarto, Totok. Pengantar Kriminologi. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.

Susanti, Emilia, and Eko Rahrdjo. Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi. Edited by Heni Siswanto. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.

Wahyuni, Fitri. HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Edited by M Rizqi Azmi. Ke-1. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Widiyanti, and Yulius Waskita. Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Wiqoya, Isna. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan KALIJAGA, 2008.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A